


SKRIPSI

**KONSEP HIBAH MENURUT IMAM SYAFI'I
(Serah Terima dan Penarikan Kembali Harta Hibah)**



2021

**KONSEP HIBAH MENURUT IMAM SYAFI'I
(Serah Terima dan Penarikan Kembali Harta Hibah)**



OLEH

**ST. NAJMIA
NIM: 17.2400.016**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

PAREPARE

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2021

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Hibah Menurut Imam Syafi'i (Serah Terima dan Penarikan Kembali Harta Hibah)
Nama Mahasiswa : St. Najmia
Nomor Induk Mahasiswa : 17.2400.016
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
No.B.2527/In.39.8/PP.00.9/11/2020

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. M. Nasri Hamang, M. Ag.

(.....)

NIP : 19571231 199102 1 004

Pembimbing Pendamping : Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd.

(..Myasa..)

NIP : 19610320 199403 1 004

PAREPARE

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
NIP. 19730129 200501 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Hibah Menurut Imam Syafi'i (Serah Terima dan Penarikan Kembali Harta Hibah)
Nama Mahasiswa : St. Najmia
Nomor Induk Mahasiswa : 17.2400.016
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No.B.2527/In.39.8/PP.00.9/11/2020
Tanggal Kelulusan : 29 November 2021

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. M. Nasri Hamang, M.Ag. (Ketua) (.....)
Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd. (Sekretaris) (.....)
Dr. Hannani, S.Ag., M.Ag. (Anggota) (.....)
Rusnaena, M.Ag. (Anggota) (.....)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
NIP. 19730129 200501 1 004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjan Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda tercinta Hasmia. N dan Ayahanda tercinta Syarifuddin yang telah membesarkan, membiayai dan senantiasa mendoakan kesuksesan penulis dengan ikhlas lewat doadoanya, menasihati serta membimbing dengan penuh kasih sayang yang tak terhingga sampai menuntun penulis menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. M. Nasri H., M. Ag. dan bapak Drs. Moh. Yasin Soumena, M. Pd. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Ibu Rusnaena M. Ag. selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah yang senantiasa memberi dorongan berupa motivasi untuk terus belajar.
4. Bapak Drs. Moh. Yasin Soumena, M. Pd. selaku Penasehat Akademik (PA) saya, yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada penulis.
5. Bapak dan ibu dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya pada program studi Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Kepala perpustakaan dan jajaran pegawai staf perpustakaan IAIN Parepare yang telah membantu dalam pencarian referensi skripsi ini.
7. Segenap para staf beserta karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare, atas arahan dan bantuannya.
8. Kakanda tercinta, Syaharuddin yang selama ini memberikan bantuan tenaga pikiran serta semangat yang selalu memotivasi untuk selalu kuat hingga sekarang ini.
9. Keluarga besar yang selalu memberikan dukungan semangat dan mendoakan atas kesuksesan penulis.
10. Kepada kedua teman sekamar saya, SriWahyuni dan Najamiah Amir yang selalu memberi banyak bantuan selama di kost dan memberi semangat kepada saya untuk menyelesaikan penelitian skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat tercinta satu Program Studi Ekonomi Syariah, yaitu: Jumrah Basri, Astuti Amir, Hayatri Utami, Nurhidayah, Rina Zakinah H. Kamal, Halisa Ronta, Nusty dan Nurul Ezati yang begitu banyak memberikan bantuan alur

pemikirannya masing-masing dan begitu banyak membantu penulis dalam menjalani studi di IAIN Parepare.

12. Kepada semua elemen yang sudah membantu dan menyemangati saya baik dari teman seperjuangan di SD, MTS, MA dan lain-lain yang tidak bisa saya ucapkan satu persatu.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 09 November 2021
04 RabiulAkhir 1443 H

Penulis



ST. NAJMIA
NIM. 17.2400.016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : St. Najmia
NIM : 17.2400.016
Tempat/Tgl. Lahir : Kanang, 06 Desember 1998
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Konsep Hibah Menurut Imam Syafi'i (Serah Terima dan Penarikan Kembali Harta Hibah)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 09 November 2021

Penyusun,



ST. NAJMIA
NIM. 17.2400.016

ABSTRAK

St. Najmia. *Konsep Hibah Menurut Imam Syafi'i (Serah Terima dan Penarikan Kembali Harta Hibah)* (dibimbing oleh M. Nasri H dan Moh. Yasin Soumena).

Hibah adalah memberikan hak milik atas suatu harta kepada orang lain dan dilakukan sewaktu masih hidup tanpa adanya imbalan apapun. Namun, dilihat dari kehidupan masyarakat dan dalam praktiknya, terkadang hibah dilakukan dengan serah terima ada pula yang tanpa menggunakan serah terima. Juga terkadang terjadi seseorang yang telah menghibahkan hartanya kepada orang lain kemudian menarik kembali harta yang telah dihibahkan tersebut. Mengenai hal serah terima harta hibah dan penarikan kembali harta yang telah dihibahkan. Maka perlu untuk dikaji karena terdapat perbedaan pendapat diantara para ulama, ada yang mengatakan hibah tanpa serah terima tidak sah. Sedangkan pendapat yang lain menegaskan hibah tanpa serah terima adalah sah. Mengenai penarikan kembali harta yang telah dihibahkan sebagian ulama ada yang membolehkan dan sebagian yang lain melarang. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat Imam Syafi'i tentang hibah, tentang harta hibah yang belum dilakukan serah terima atasnya, serta tentang penarikan kembali harta yang telah dihibahkan.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*Library Research*). Oleh karena itu teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan yang diambil dari buku-buku, kitab-kitab terjemahan, teori-teori baik itu berupa jurnal maupun informasi lainnya yang ada relevansinya dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Hibah menurut Imam Syafi'i disatu sisi perlu dipahami sebagai hadiah atau sedekah dan disisi lain sebagai pemberian yang mempunyai ikatan syar'i. 2) Menurut Imam Syafi'i harta hibah yang belum dilakukan serah terima dianggap tidak sah. 3) Imam Syafi'i melarang penarikan harta yang telah dihibahkan kepada orang lain.

Kata Kunci: Hibah, Imam Syafi'i

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I	
PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Definisi Istilah/Pengertian Judul	6
F. Tinjauan Penelitian Relevan.....	9
G. Landasan Teori	12
1. Pengertian Hibah	12
2. Dasar Hukum Hibah.....	16
3. Rukun dan Syarat Hibah	18
4. Kadar atau Kapasitas Hibah	21
5. Macam-macam Hibah	22
6. Hikmah Pemberian Hibah	24
H. Metode Penelitian.....	26
1. Jenis Penelitian.....	26
2. Pendekatan Penelitian	26
3. Jenis Data	28
4. Metode Pengumpulan Data	28
5. Metode Pengolahan Data.....	29
BAB II	
HIBAH MENURUT IMAM SYAFI’I	
A. Biografi Imam Syafi’i	31
B. Karya-Karya Imam Syafi’i.....	42
C. Definisi Hibah menurut Imam Syafi’i.....	45

	D. Rukun dan Syarat Hibah menurut Imam Syafi'i.....	49
BAB III	PENDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANG HARTA HIBAH YANG SERAH TERIMANYA BELUM DILAKUKAN	
	A. Pendapat Imam Syafi'i tentang Serah Terima Sebagai Syarat Sah Hibah	51
	B. Metode <i>Istinbath</i> Hukum Imam Syafi'i tentang Serah Terima Sebagai Syarat Sah Hibah.....	54
BAB IV	MENARIK KEMBALI HARTA YANG TELAH DIHIBAHKAN MENURUT IMAM SYAFI'I	
	A. Syarat Menarik Kembali Harta yang Telah dihibahkan menurut Imam Syafi'i	63
	B. Metode <i>Istinbath</i> Hukum Imam Syafi'i tentang Penarikan Kembali Harta yang Telah dihibahkan	67
	C. Analisis Penarikan Harta Hibah menurut Hukum Positif di Indonesia	69
BAB V	PENUTUP	
	A. Simpulan	77
	B. Saran.....	77
	DAFTAR PUSTAKA	I
	LAMPIRAN	IV
	BIODATA PENULIS	V

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, manusia yang tidak mampu hidup dengan sendiri tanpa adanya bantuan dan partisipasi oleh manusia lainnya. Oleh karenanya, Islam menganjurkan dan mengajarkan kita agar saling membantu, saling tolong-menolong, dan menjalin hubungan dengan baik antara satu sama lain.¹ Pada kehidupan ini, individu tidak dapat hidup tanpa sekelompok individu lainnya. Manusia yang juga bisa dikatakan sebagai makhluk sosial, tidak bisa dipisahkan dari yang namanya sekelompok manusia lainnya, mengingat manusia itu dilahirkan kemudian hidup berkembang dan meninggal dunia, di dalam masyarakat itu pula.

Kehidupan ini, kita tidak dapat dipisahkan dari pemujaan terhadap properti untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan kita selama hidup di dunia ini. Islam mengizinkan orang untuk mencari dan memperoleh kelimpahan sebanyak yang diharapkan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Padahal, kelimpahan pun bisa menyebabkan kesenjangan sosial di mata masyarakat. Oleh karenanya, untuk meminimalisir atau memperkecil terjadinya ketidakseimbangan sosial dan melahirkankan kepedulian sosial dalam masyarakat secara lokal, sangat baik jika kita melakukan suatu cara yang sangat dianjurkan oleh Islam, yaitu dengan cara melakukan hibah atau pemberian tertentu. Hibah bisa kita lihat dari hubungan antara individu dengan keadaan dan kapasitas mereka saat ini sebagai upaya untuk menghilangkan jurang pemisah antara orang yang kaya dan orang yang miskin,

¹ Haryanto Al-Fandi, *Etika Bermuamalah Berdasarkan Alquran dan Sunnah*, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 144.

seperti untuk menghilangkan rasa kecemburuan sosial diantara orang kaya maupun orang miskin.

Di negara kita yaitu Indonesia, mempunyai atauran atau undang-undang yang dijadikan pedoman untuk mengatur kehidupan kita. Aturan yang didalamnya membahas mengenai hibah adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang kemudian diikuti Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Selain kedua kitab tersebut hibah juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang diberlakukan terlebih dahulu. KHI dan KHES dibuat dengan tujuan untuk mendapatkan kesatuan hukum dalam menganalisis dan memutuskan perkara untuk hakim dilingkungan Peradilan Agama dan memutus sengketa bagi para pihak yang beragama Islam.²

Ada satu pasal dalam KHES yang menyatakan bahwa diperbolehkan mengambil kembali suatu harta yang telah dihibahkan kepada orang lain dengan satu syarat, bahwa penerima hibah telah menyetujui pengambilan kembali harta yang dihibahkan pemberi hibah. Perihal tersebut tertuang dalam pasal 712 KHES yaitu:

“Penghibah dapat menarik kembali harta hibahnya setelah penyerahan dilaksanakan, dengan syarat si penerima menyetujuinya”.³

Ulama madzhab berbeda pendapat mengenai hal ini diantaranya:

Cara berpikir ulama madzhab Hanafi menganggapnya sah, pemberi hibah berhak mengambil kembali properti yang telah dihibahkan walaupun telah di alihkan dan sudah diambil oleh penerima hibah. Lebih baiknya lagi pemberi hibah mengambil dan memintanya kembali sebelum didominasi, mengingat pemberian

² Dadan Muttaqien, *et al.*, eds., *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia Edisi 2*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), h. 53.

³ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), h. 201.

berupa hibah itu tidak sempurna kecuali jika telah didominasi. Meskipun meminta harta hibah kembali adalah makruh dan menurut pendapat ulama lainnya itu haram, beliau menganggap sah mengambilnya kembali dengan alasan bahwa hak untuk mengambilnya kembali tidak dapat gugur.⁴

Ulama madzhab Maliki berpendapat bahwa penghibah tidak memiliki hak yang istimewa untuk memintanya kembali, mengingat bahwa hibah tersebut adalah kesepakatan jangka panjang atau akad yang tetap, dan beberapa pengikut madzhab yang lainnya berpendapat hibah terjadi dan tetap secara eksklusif berdasarkan atas akad sebelumnya, jadi tidak diperlukan menentukannya dengan adanya diambil alih, ini adalah menurut pendapat yang masyhur.⁵

Ulama madzhab Hambali menyatakan, pemberi hibah memiliki hak meminta hartanya kembali jika belum dikuasai dan diambil oleh penerima hibah, karena perjanjian hibah dikatakan sempurna apabila telah dikuasai dan diambil alih oleh penerima hibah tersebut. Mengenai hibah tersebut yang sudah diambil alih dan menjadi hak milik penerima hibah, maka pada saat itu juga pemberi hibah sudah tidak punya hak dan cara lagi untuk mengambilnya kembali dikecualikan apabila itu adalah pemberian atau hibah seorang ayah kepada anaknya.⁶

Cara berpikir ulama madzhab Syafi'i mengatakan bahwa suatu hibah tersebut dianggap baik dan sempurna jika ada pengakuan atas persetujuan si wahib atau si wahib tersebut telah memberikan hartanya, maka pada saat itu hibah tersebut sudah terjadi dengan sempurna. Hibah semacam ini tidak dibenarkan untuk diambil kembali

⁴ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, diterjemahkan oleh Arif Munandar, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), h. 458.

⁵ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, h. 460.

⁶ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, h. 467.

karena sudah berlangsung dengan sempurna, terkecuali hibah dari seorang ayah kepada anaknya.⁷

Perspektif Imam Syafi'i sangat baik dan tepat untuk digunakan sebagai pedoman, mengingat di Indonesia madzhab yang lebih banyak digunakan adalah madzhab Imam Syafi'i. Sehingga sangat relevan apabila pendapat yang dipilih untuk membedah masalah yang diidentikkan dengan hibah, baik itu hibah yang serah terimanya belum dilakukan atasnya maupun hibah yang ditarik kembali dengan menggunakan pendapat Imam Syafi'i.

Dilihat dari kehidupan masyarakat, banyak hibah yang dipraktekkan dengan menggunakan serahterima dan ada juga tanpa serahterima. Kata serahterima ini dikenal dengan istilah ijab qabul. Juga ada banyak individu memberikan harta propertinya kepada individu lain dan setelah itu merebut lagi harta tersebut yang sudah berpisah dengannya, baik pemberian orang tua terhadap anaknya, pemberian tetangga terhadap tetangga lainnya, dan sebagainya. Mungkin karena dari penjelasan bahwa pemberi hibah membutuhkan harta tersebut atau dengan adanya alasan yang berbeda yang menyebabkan pemberi hibah mencabut harta yang telah diberikannya. Menarik kembali harta yang telah dihibahkan jelas akan merendahkan dan menjadi hinaan bagi penerima hibah tersebut.

Mengenai hal tersebut, muncul suatu persoalan khususnya dalam klarifikasi dinyatakan bahwa suatu pemberian yang telah diberikan dan telah didapatkan tidak dapat dicabut kecuali jika diberikan oleh seorang ayah kepada anaknya, dan tidak ada yang bisa menghalanginya untuk mengambilnya kembali.

⁷ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, h. 465.

Mengenai hal serah terima harta hibah dan pengambilan harta hibah yang sudah dihibahkan sebelumnya, ada beberapa di antara para ulama yang pendapatnya berbeda-beda. Ada yang mengatakan bahwa hibah tanpa adanya serah terima tidak sempurna dan tidak sah. Sementara itu, pendapat yang lainnya menyatakan bahwa hibah tanpa adanya serah terima adalah sah. Adapun mengenai penarikan kembali harta yang telah dihibahkan ada beberapa ulama yang mengatakan boleh, kemudian pendapat ulama lainnya mengharamkan. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan dikalangan para ulama dalam menetapkan hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang hendak diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Imam Syafi'i tentang hibah?
2. Bagaimana pendapat Imam Syafi'i tentang harta hibah yang belum dilakukan serah terima atasnya?
3. Bagaimana pendapat Imam Syafi'i tentang penarikan kembali harta yang telah dihibahkan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pendapat Imam Syafi'i tentang hibah.
2. Untuk mengetahui pendapat Imam Syafi'i tentang harta hibah yang belum dilakukan serah terima atasnya.
3. Untuk mengetahui pendapat Imam Syafi'i tentang penarikan kembali harta yang telah dihibahkan.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat pada penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek yaitu secara teoritis dan praktis.

1. Secara Teoritis

Secara teoritis sebagai gudangnya berbagai informasi keilmuan Islam agar bereaksi secara tepat terhadap kemajuan isu-isu yang muncul di masyarakat secara tepat, terutama dalam isu-isu hibah, seperti peneliti lakukan dalam penelitian ini.

2. Secara Praktis

Secara praktis, menjadi tambahan informasi untuk peneliti agar berpikir lebih jernih mengenai pemikiran Imam Syafi'i terhadap hibah yang serah terimanya belum dilakukan, dan penarikan kembali harta hibah. Kemudian, memberi pemahaman untuk masyarakat umum tentang teori hibah dan dapat menyelesaikan permasalahan yang muncul di dalam masyarakat jika suatu saat terjadi masalah tentang serah terima yang belum dilakukan atasnya dan penarikan kembali harta yang telah dihibahkan dan diselesaikan dengan pendapat ulama Imam Syafi'i. Selain itu, juga bisa dijadikan sebagai referensi oleh peneliti selanjutnya yang ada hubungannya dengan teori konsep hibah menurut Imam Syafi'i, dan dapat dimanfaatkan menjadi sumber pustaka, pembandingan (penelitian terdahulu), khususnya dalam penelitian yang menggunakan metodologi pendekatan kualitatif.

E. Definisi Istilah/Pengertian Judul

Definisi istilah penting untuk dijadikan pertimbangan oleh peneliti dalam merumuskan judul penelitian. Hal ini bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman dalam perumusan judul seperti yang telah dimaksudkan tadi.

Selanjutnya untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi yang berjudul *Konsep Hibah Menurut Imam Syafi'i (Serah Terima dan Penarikan Kembali Harta Hibah)*, maka peneliti akan memberikan pengesahan judul, dengan tujuan agar kepentingan yang terkandung pada judul itu lebih diperjelas lagi. Ada beberapa istilah judul yang perlu diperjelas yaitu:

1. Konsep

Konsep yaitu penggambaran sebuah artikel, siklus, atau segala hal yang di luar bahasa, yang digunakan untuk memahami berbagai hal.⁸ Konsep yang dimaksud pada penelitian ini adalah sesuatu yang dipahami dari pemikiran Ulama Imam Syafi'i.

2. Harta

Seperti yang ditunjukkan oleh referensi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), harta bisa diartikan sebagai barang, uang tunai dan lain-lain, yang dimiliki seseorang dan juga bisa merupakan kekayaan yang mempunyai wujud dan kekayaan yang tidak mempunyai wujud, keduanya tetap memiliki nilai.⁹

Secara etimologis, harta yaitu sesuatu yang dapat memuaskan seseorang dan dipertahankan.¹⁰ Sedangkan secara terminologis, harta yaitu sesuatu yang dinikmati oleh setiap orang dan diperbolehkan untuk disimpan sampai diperlukan.¹¹

Berdasarkan pengertian yang telah dijelaskan, maka dapat kita pahami bahwa harta pada dasarnya adalah sesuatu yang bernilai serta mempunyai wujud yang benar-

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 482.

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/harta>, diakses pada tanggal 26 Februari 2021.

¹⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 55.

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 9.

benar ada, dan secara umum sangat digemari dan disukai oleh manusia, dapat dimiliki, disimpan, dan dimanfaatkan sesuai dengan syariat Islam.

3. Hibah

Seperti yang ditunjukkan oleh referensi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hibah mengandung pengertian pemberian dengan memindahkan hak kepemilikan kepada orang lain yang dilakukan secara sukarela.¹²

Kata hibah berasal dari bahasa Arab yang diartikan dalam bahasa Indonesia yaitu berasal dari kata kerja (وَهَبَ-يَهَبُ) yang berarti memberikan.¹³ Secara terminologi hibah berarti pemberian hak milik secara langsung dan mutlak terhadap suatu benda ketika masih hidup tanpa ganti walaupun dari orang yang lebih tinggi.¹⁴

Berdasarkan penjelasan judul diatas, dapat dipahami bahwa peneliti mengangkat judul tersebut untuk mengetahui bagaimana konsep hibah menurut Imam Syafi'i. Konsep hibah yang dimaksudkan adalah harta hibah yang serah terimanya belum dilakukan dan harta hibah yang ditarik kembali, yang akan dianalisis menggunakan pemikiran tokoh ulama Imam Syafi'i.

F. Tinjauan Penelitian Relevan

Peneliti telah menelusuri dan menemukan beberapa penelitian yang sudah ada sebelumnya yang pembahasannya ada kaitannya tentang masalah hibah yaitu:

Penelitian yang dilakukan oleh Fathurrahman Khairi pada tahun 2018 yang berjudul *Penarikan Kembali Barang Hibah dalam Hukum Normatif Perspektif Imam*

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/hibah>, diakses pada tanggal 26 Februari 2021.

¹³ Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), cet. ke-1, h. 1584.

¹⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah, Cet. 4* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 340.

Syafi'i. Penelitian ini memperoleh hasil yang menjelaskan bahwa hibah tersebut telah diatur dalam 3 hukum normatif atau peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Di dalam kitab tersebut telah mengatur masalah tentang penarikan kembali barang-barang yang sudah dihibahkan. Selanjutnya, dari ke 3 hukum normatif, yang secara tegas mengatur tentang penarikan barang hibah, hanya 2 hukum normatif yang mengatur tentang penarikan barang hibah yang sesuai menurut pandangan Imam Syafi'i, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). KHI dan KUH Perdata tidak mengizinkan penarikan hibah selain hibah orang tua pada anak-anaknya. Seperti halnya dengan pendapat Imam Syafi'i yang menjelaskan bahwa hibah tersebut baru bisa dikatakan sempurna apabila ada pengakuan penerimaan dan persetujuan penghibah, atau penghibah sudah melakukan penyerahan barang hibah yang akan diberikan, maka hibah tersebut sudah berlangsung terjadi. Hibah semacam itu tidak sah untuk dicabut, kecuali hibah ayah. Berbeda halnya dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang mengizinkan penarikan barang-barang hibah meskipun faktanya hibah tersebut bukanlah pemberian orang tua pada anaknya.¹⁵

Penelitian Albar Firdaus pada tahun 2015 yang berjudul *Penarikan Harta Hibah dalam Hibah 'Umra (Studi Komparasi Peendapat Imam Syafi'i Dan Imam Malik)*. Hasil dari penelitian ini telah memperoleh tiga kesimpulan. Yang *Pertama*, perspektif Imam Syafi'i mengatakan bahwa hibah *'umra* tidak dibolehkan diambil

¹⁵ Faturrahman Khairi, "Penarikan Kembali Barang Hibah Dalam Hukum Normatif Perspektif Imam Syafi'i" (Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Bisnis Syariah: Malang, 2018).

lagi apabila penerima hibah telah meninggal dunia, baik dalam perjanjiannya itu telah disebutkan untuk keturunannya atau tidak. Sementara itu, Imam Malik memberikan pendapatnya bahwa jika pada saat akad hibah berlangsung, kemudian pemberi hibah ada menyebutkan keturunan penerima hibah, maka pada saat itu pemberi hibah tidak dibolehkan untuk mengambil kembali harta hibah tersebut. Namun, apabila tidak menyebutkan keturunan pada saat akad, maka pada saat itu pemberi hibah dibolehkan untuk menarik kembali barang-barang hibah yang telah diberikan tersebut. *Kedua*, metode penetapan hukum yang dipergunakan Imam Syafi'i ialah berlandaskan dengan hadits Rasulullah saw. yang memberikan petunjuk bahwa hibah 'umra tidak dapat dikembalikan kepada pemberi hibah. Kemudian metode penetapan hukum yang dipergunakan oleh Imam Malik dalam hal hibah 'umra yang disebutkan keturunan penerima hibah, beliau menggunakan hadits Rasulullah saw. Adapun tentang pemberi hibah yang dalam akadnya keturunan penerima hibah tidak disebutkan, maka ia mempergunakan metode *istinbath* hukum *istihsan*. *Ketiga*, ada kesamaan pendapat kedua Imam tersebut yaitu tentang hibah 'umra yang menyebutkan keturunan penerima hibah dalam akadnya. Sementara itu, jika keturunan penerima hibah tidak disebutkan dalam akad, maka Imam Syafi'i mengatakan pendapatnya bahwa pemberi hibah itu tidak bisa mengambil kembali harta hibahnya tersebut. Sedangkan, Imam Malik mengatakan bahwa setelah penerima hibah meninggal dunia, maka harta hibah tersebut boleh kembali kepada pemberi hibah.¹⁶

¹⁶ Albar Firdaus, "Penarikan Harta Hibah 'Umra (Studi Komparasi Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik)" (Skripsi Sarjana; Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah: Jember, 2015).

Penelitian yang dilakukan Anggita tahun 2017 yang berjudul *Penarikan Kembali Harta Hibah dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sukajaya Lempasing Kec. Teluk Pandan Kab. Pesawaran)*. Berdasarkan dari hasil analisis data yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti bahwa kasus hibah yang ditarik kembali terjadi di Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran terjadi karena adanya perselisihan diantara penghibah dengan penerima hibah terkait hibah berupa tanah yang lebarnya 2,5 meter dengan panjang 100 meter. Perselisihan tersebut terjadi dengan alasan karena anak dari pak heri (pemberi hibah) dikeluarkan dari Madrasah Ibtidaiyyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Haqqul Yaqin, merupakan yayasan yang dimiliki oleh pak Adi (penerima hibah). Maka penarikan kembali harta hibah yang terjadi di Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran dilihat dari tinjauan hukum Islam tidak sesuai berdasarkan konsep Islam. Haram hukumnya mengambil kembali harta hibah kecuali hibah orang tua yang diberikan kepada anaknya. Karena orang yang mengambil kembali hibahnya diumpamakan seperti halnya seekor anjing yang memakan kembali muntahnya. Sehingga kesamaan sesuatu dengan muntah sama dengan haram.¹⁷

Berdasarkan ketiga tinjauan penelitian terdahulu yang peneliti sudah sebutkan dan jelaskan tadi, terdapat persamaan dan perbedaan terhadap focus penelitian sebelumnya dengan yang akan diteliti oleh peneliti. Penelitian pertama memiliki kesamaan, yaitu membahas tentang hibah. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu penelitian sebelumnya berfokus tentang hukum normatif yang pengaturannya sesuai dengan pemikiran Imam Syafi'i

¹⁷ Anggita, "Penarikan Kembali Harta Hibah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sukajaya Lempasing Kec. Teluk Pandan Kab. Pesawaran)" (Skripsi Sarjana; Jurusan Mu'amalah: Lampung, 2017).

mengenai hibah yang ditarik kembali. Sedangkan penelitian yang saat ini peneliti lakukan berfokus kepada pemikiran Imam Syafi'i mengenai hibah serta hibah yang serah terimanya belum dilakukan dan harta hibah yang ditarik kembali.

Pada penelitian kedua, memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas tentang harta hibah menurut Imam Syafi'i. Kemudian perbedaannya, penelitian sebelumnya berfokus pada penarikan harta hibah *'umra* dan melakukan perbandingan pendapat, antara Imam Syafi'i, dan Imam Malik. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan tidak melakukan perbandingan pendapat tapi secara luas membahas harta hibah yang ditarik kembali berdasarkan dengan pendapat Imam Syafi'i.

Kemudian penelitian ketiga, memiliki persamaan fokus penelitian yakni tentang harta hibah. Kemudian perbedaannya yaitu peneliti sebelumnya berfokus pada hibah yang ditarik kembali berdasarkan hukum Islam dan jenis penelitian yang digunakan menggunakan studi kasus lapangan. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan membahas harta hibah yang serah terimanya belum dilakukan dan harta hibah yang ditarik kembali menurut Imam Syafi'i dengan jenis penelitian pustaka (*Library Research*).

G. Landasan Teori

1. Pengertian Hibah

Menurut pendapat dari Nasrun Haroen, hibah adalah pemberian atau hadiah. Pemberian tersebut dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. tidak mengharap apapun sebagai imbalannya.¹⁸ Sedangkan menurut M. Idris Ramulyo dalam perkataan atau istilahnya, hibah adalah suatu perjanjian akad yang pokok

¹⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 82.

persoalannya ialah pemberian harta seseorang untuk orang lain, yang dilakukan selama penghibah masih hidup dan tanpa mengharapkan imbalan.¹⁹

Hibah memiliki dua aspek diantaranya, perspektif vertikal yaitu hubungan manusia dengan tuhan yang mempunyai komponen “*taqarrub*” yang artinya, cenderung dikomunikasikan dalam hal ini sehingga dapat memperluas keimanan dan ketaqwaan seseorang kepada Allah Swt. karena semakin kita bermurah hati untuk memberi maka semakin memperkuat dan memperkuat keimanan kita kepada Allah Swt. Selanjutnya hibah dalam perspektif horizontal yaitu hubungan antara individu-individu dan keadaan lingkungannya saat ini, yang dapat berfungsi untuk mengurangi kesenjangan antara individu yang memiliki sedikit kekayaan berlimpah, dan individu yang tidak dapat menanggung biaya hidupnya serta menghilangkan kecemburuan sosial.²⁰ Dapat dipahami bahwa hibah bukan hanya sebatas memberi tetapi membantu meminimalisir kesenjangan antara orang miskin dengan orang kaya. Selain itu dengan melakukan hibah maka akan mempererat hubungan dan terjalin kasih sayang antar sesama.

Sifat “*taqarrub*” dilakukan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Swt. dan kepedulian sosial serta memberikan kesadaran kepada kita bahwa harta yang kita miliki ada hak orang lain didalam harta tersebut untuk diberikan kepadanya, dengan tujuan saling membantu antara sesama manusia. Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah Swt, Q.S. Al-Hadid / 57 : 7.

¹⁹ M.Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan hukum kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 145-146.

²⁰ Chuzaimah T Yanggo dan Ashar Hafiz, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), h. 4.

أَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ (٧)

Terjemahnya:

“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari harta yang Allah telah menjadikan kamu penguasanya (Amanah). Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan hartanya di jalan Allah memperoleh pahala yang besar.”²¹

Pengertian hibah dijelaskan dalam berbagai pendapat yang berbeda-beda, antara lain:

- a. Hibah menurut para ulama, seperti yang telah dikutip oleh Nasrun Haroen, menjelaskan bahwa hibah yaitu akad yang menjanjikan dan menjadikan hak kepemilikan tanpa adanya pengganti selama masih hidup dan diselesaikan dengan sukarela.²² Maksudnya adalah hibah tersebut berupa pemberian secara cuma-cuma dan sukarela untuk orang lain, tanpa ganti rugi, yang berakibat pindahnya tanggung jawab atas kepemilikan properti dari penghibah kepada penerima hibah.
- b. Syaikh Abdurrahman al-Juzairi, didalam kitab diterjemahkannya berjudul *Kitab al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-Arba’ah*, mengumpulkan empat madzhab yang menjelaskan makna hibah, khususnya sebagaimana ditunjukkan oleh madzhab Hanafi yang mengatakan bahwa hibah adalah pemberian suatu harta tanpa meminta ganti pada saat hibah berlangsung. Kemudian madzhab Maliki mengatakan bahwa hibah secara khusus memberikan milik dari suatu dzat secara praktis tidak ada imbalan yang diberikan untuk orang yang diberinya, pun juga dapat dikenal dengan hadiah. Selanjutnya madzhab Syafi’i

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit Jumanatul ‘Ali-ART (J-ART), 2004), h. 538.

²² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 82.

mengungkapkan bahwa hibah yaitu pemberian harta yang dilakukan dengan sadar saat masih hidup.²³

- c. Definisi yang lain dijelaskan madzhab Hambali, hibah ialah kepemilikan yang diberikan oleh seseorang untuk orang lain, dapat membawa akibat kepada orang yang diberi tersebut, penerima diberi pilihan untuk melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut, apakah harta itu sudah ditentukan ataupun belum ditentukan, maka boleh diserahkan bendanya, yang mana penyerahannya itu dilakukan saat penghibah hidup, tanpa meminta imbalanpun.²⁴
- d. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh menurut Muhammad Sayyid Sabiq, hibah adalah suatu akad perjanjian yang diselesaikan dengan maksud memindahkan hak milik untuk orang lain selama ia hidup serta tidak minta imbalan.²⁵

Berdasarkan dari pengertian yang telah dijelaskan tadi, dapat dipahami bahwa hibah adalah pemberian dari pihak satu kepihak yang lain yang mengakibatkan berpindahnya sifat kepemilikan suatu harta tanpa mengharapakan imbalan apapun.

Kompilasi Hukum Islam (KHI), merupakan dasar hukum yang digunakan orang muslim di Indonesia. Didalam KHI terdapat definisi hibah yang dapat dilihat pada pasal 171, yakni :

²³ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, h. 438-441.

²⁴ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, h. 441.

²⁵ Muhammad Sayid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, terj. Ahmad Cornish Creativa (ACC), (Depok: Fthan Media Prima, 2014), jilid ke-4, h. 305.

“Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.”²⁶

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 668 angka 9 menyatakan:

“Hibah adalah penyerahan kepemilikan suatu barang kepada orang lain tanpa imbalan apapun.”²⁷

Berdasarkan pengertian hibah diatas sekilas aturan ini sama dengan apa yang dijelaskan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai hibah. Namun dalam pasal berikutnya, yang mengatur mengenai ketentuan boleh atau tidaknya harta hibah dapat ditarik ada beberapa perbedaan diantara (KHI) dengan (KHES).

Kemudian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 1666 dan pasal 1667:

“Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah, pada waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan sesuatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu” (Pasal 1666 KUHPerdata). “Penghibahan hanya boleh dilakukan terhadap barang-barang yang sudah ada pada saat penghibahan itu terjadi. Jika hibah itu mencakup barang-barang yang belum ada, maka penghibahan batal sekedar mengenai barang-barang yang belum ada” (Pasal 1667 KUHPerdata).²⁸

2. Dasar Hukum Hibah

Memutuskan hukum tentang hibah didalam Al-Qur'an sulit ditemukan secara langsung. Didalam Al-Qur'an, kata hibah dikaitkan dengan pemberian anugerah Allah Swt. kepada utusan-Nya, doa-doa yang disampaikan hamba-Nya khususnya para Nabi, serta menggambarkan gagasan tentang sifat Allah Swt. yang maha

²⁶ Mahkamah Agung RI, *Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan pengertian dalam pembahasannya*, (Jakarta : Perpustakaan Nasional RI, 2011), h. 107.

²⁷ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, h. 190.

²⁸ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 423-424.

pemberi, lagi maha adil. Dapat digunakan sebagai pedoman dan digunakan supaya orang memberikan beberapa rezekinya untuk orang lain.²⁹

Hibah sebagai bentuk bantuan bersama dalam hal kedermawanan antar sesama sangatlah dinilai positif. Ulama fiqh bersepakat bahwa hibah hukumnya adalah sunnah, dasar hukum tentang hibah yang dianjurkan dan dapat kita jadikan pedoman yaitu berdasarkan firman Allah Swt, Q.S. Al-Baqarah / 2 : 177.

...وَأَتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (١٧٧)

Terjemahnya:

“...dan berikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan), dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya; mendirikan salat dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji; dan orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.”³⁰

Dan berdasarkan firman Allah Swt, Q.S. Al-Ma’arij / 70 : 24-25.

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ (٢٤) لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (٢٥)

Terjemahnya:

“Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta).”³¹

²⁹ Umar Said, *Hukum Islam di Indonesia Tentang Waris, Wasiat, Hibah dan Wakaf*, (Surabaya: Cempaka, 1997), h. 149.

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 27.

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 569.

Hibah yang dilihat dari hubungan antar sesama manusia, serta dan keadaannya saat ini dapat berfungsi sebagai usaha untuk memperkecil jurang pemisah antar sesama manusia baik miskin maupun kaya, juga dapat menghapus rasa kecemburuan sosial. Jadi anjuran untuk melakukan hibah dilakukan karena akan memberikan suasana kedekatan dan kasih sayang diantara sesama. Didalam pemberian mengandung perbuatan yang saling tolong menolong diantara sesama manusia, memudahkan penderitaan hidup yang dihadapi oleh orang lain. Dengan adanya perhatian akan kesadaran kita agar melakukan perbuatan kebaikan terhadap orang lain dapat menimbulkan sikap keakraban, keselarasan, keserasian dan keseimbangan didalam hubungan antar sesama manusia, baik diri sendiri ataupun masyarakat.

Dalam firman Allah Swt yang lainnya juga disebutkan didalam Q.S. An-Nisa'/ 4 : 4.

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا (٤)

Terjemahnya:

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”³²

Berdasarkan ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwasanya Islam telah menganjurkan perbuatan hibah, hibah harus dilakukan dengan ikhlas, tidak ada motif apa-apa kecuali mencari keridhaan Allah, dengan alasan bahwa hibah dapat menjinakkan hati dan memperkuat kasih sayang antar sesama.

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 77.

3. Rukun dan Syarat Hibah

Jumhur ulama sepakat dan sependapat bahwa hibah memiliki rukun serta syarat yang mesti terpenuhi, sehingga hibah tersebut dianggap sah, dan hukumnya berlaku. Ada empat rukun hibah menurut jumhur ulama, yaitu:³³

a. Pihak Penghibah

Penghibah adalah, orang yang memberikan hartanya kepada orang lain. Pihak penghibah disyaratkan:

- 1) Secara sempurna pemilik dari harta yang akan diberikan, karena didalam pemberian hibah itu terjadi peralihan hak milik.
- 2) Kesanggupan dalam melakukan *tasarruf*, dalam artian memiliki kesanggupan untuk mempertanggung jawabkan atas kegiatannya jika terjadi masalah.
- 3) Tidak berada pada perwalian orang lain.
- 4) Kemampuan dalam hukum, yakni baligh dan berakal sehat serta cerdas. Karenanya, tidak sah hibahnya orang gila dan anak kecil.
- 5) Memberi hibah dengan syaraat adanya *iradah* (kehendak sendiri, bukan karena keterpaksaan) dan *ikhtiar* (atas pilihan sendiri).

b. Pihak Penerima Hibah

Situasi ini, ketentuan aturan tentang siapa yang memenuhi syarat untuk mendapatkan hibah tidak ada, karena pada dasarnya setiap orang berhak untuk mendapatkannya. Pihak penerima hibah dibutuhkan untuk benar-benar hadir saat hibah diberikan. Ketika hibah akan diberikan kemudian orang yang diberi hibah pada saat itu hadir, namun gila atau masih kecil, maka hibahnya

³³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 84.

diperoleh oleh pengampunya, orang yang diberikan wasiat agar mengurus dan merawatnya, terlepas dari kenyataan bahwa dia adalah orang asing.

c. Objek yang dijadikan Hibah

Barang yang dihibahkan yaitu barang yang diberikan penghibah untuk penerima hibah. Syarat barang yang dijadikan hibah yakni:

- 1) Barangnya telah ada, pada saat hibah dilaksanakan, serta bernilai sebagaimana ditunjukkan oleh syari'at dan hak milik yang memberikannya.
- 2) Barangnya terpisah serta tidak terikat oleh harta yang lain, mengingat aturan barang yang dihibahkan itu dapat dipergunakan, dan dimanfaatkan oleh penerima hibah setelah akad perjanjian dinyatakan sah.
- 3) Dapat langsung dikuasai oleh penerima hibah.

d. *Shighat* hibah adalah perkataan yang diungkapkan oleh individu yang akan melakukan penghibahan. Dalam hibah ada kesepakatan dalam berakad, untuk itu *shighat* terdiri atas *ijab* (perkataan yang diungkapkan oleh penghibah) dan *qabul* (perkataan yang diungkapkan secara lisan oleh penerima hibah).³⁴

Menurut para ulama fiqh, *ijab* dan *qabul* harus ada diantara penghibah dan penerima hibah.³⁵ *Shighat* dalam hibah adalah berupa kata-kata yang terkait dengan pengertian hibah dan hendaknya terdapat kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*. *Ijab* yang jelas seperti yang dikatakan: “saya hibahkan kepadamu, saya berikan kepadamu, saya jadikan milikmu tanpa bayaran”, *qabul* harus disesuaikan dengan *ijab* tersebut dengan jelas seperti ucapannya: “saya terima, saya ridah,” dan *qabul* dikatakan sah jika secara langsung.

³⁴ Zakiyatul Ulya, ‘Hibah Perspektif Fikih, KHI dan KHES, dalam Maliyah’, 7.2 (2017), h. 7-9.

³⁵ Rachmat syafei, Fiqih Muamalah, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006), h. 244.

Penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwasanya hibah mempunyai rukun dan syarat yang mesti dipenuhi oleh penghibah dan penerima hibah, agar keberlakuan hukumnya dianggap sah. Maka sah atau tidaknya suatu hibah bergantung pada rukun dan syarat yang terpenuhi pada hibah.

4. Kadar atau Kapasitas Hibah

Kadar atau kapasitas pemberian hibah tidak dijelaskan dengan rinci didalam nash, untuk itu kapasitas harta yang akan dihibahkan tidak dibatasi. Akan tetapi, beberapa ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan seseorang dalam menghibahkan semua hartanya untuk orang lain.

Jumhur ulama berpendapat, seseorang yang akan melakukan hibah dibolehkan menghibahkan semua harta yang dimilikinya untuk orang lain. Muhammad bin Hasan dan sebagian ulama dari madzhab Hanafi menganggap tidak sah menghibahkan seluruh hartanya walaupun itu dalam hal kebaikan. Mereka berpendapat bahwa seseorang yang melakukan hal demikian termasuk seseorang yang bodoh dan harus membatasi tindakannya.³⁶

Kemudian fuqaha berselisih pendapat dalam hal penghibah yang dalam keadaan sakitnya, seseorang yang dalam keadaan sakit maka dibolehkan menghibahkan 1/3 hartanya. karena apabila hibah dilakukan diwaktu sakit, maka hibahnya tersebut disamakan wasiat.

Kadar pemberian hibah telah diatur dalam Pasal 210 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan:

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, diterjemahkan oleh Mujahidin Muhayan, *Fiqih Sunnah 5*, Cet. IV, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012), h. 455.

“Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki”.³⁷

Keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa sebaiknya dalam memberikan dan menghibahkan sesuatu, sebaiknya kita tidak menghibahkan semua harta yang dimiliki, sekalipun itu diperbolehkan oleh Jumhur Ulama, karena adanya kekhawatiran yang bisa saja menjadi penyesalan dan dapat menimbulkan kerugian dikemudian hari, begitupun pemberian hibah yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya.

5. Macam-macam Hibah

Ada dua jenis hibah yang dikenal dalam fiqh, lebih spesifiknya: *‘Umra* yang artinya umur, dan *ruqbah* yang artinya mengintai. Memberi dengan *‘umra* dan *ruqbah* adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang Arab sejak zaman jahiliyah yang kemudian ditetapkan keberlakuannya dalam agama Islam.³⁸

a. Hibah ‘Umra

‘Umra yang dikenal dengan hibah manfaat, di mana penerima hibah dapat memanfaatkan barang yang diberikan selama penerima hibah masih hidup. Jika penerima hibah meninggal dunia, maka barang yang telah dihibahkan mesti dikembalikan lagi kepada pemberi hibah. Seolah-olah seseorang memberikan tempat tinggal kepada orang lain sepanjang hidupnya. Jadi para ulama berselisih pendapat mengenai hibah seperti ini, ada tiga pendapat:

- 1) Bahwa hibah semacam itu adalah hibah yang sepenuhnya terputus sama sekali. Hibah demikian ialah hibah terhadap pokok barangnya. Pendapat

³⁷ Mahkamah Agung RI, *Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan pengertian dalam pembahasannya*, h. 116.

³⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 215.

tersebut disampaikan oleh Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Ats-Tsauri, Ahmad dan sekelompok fuqaha lainnya.

- 2) Bahwa seseorang yang telah diberikan hibah hanya mendapatkan manfaatnya. Dalam hal orang tersebut telah meninggal dunia, maka pokok dari harta tersebut dikembalikan ke pemberi hibah atau ahli warisnya pemberi hibah. Pendapat tersebut disampaikan oleh Imam Malik dan para pendukungnya.
- 3) Imam Malik berpendapat bahwa dengan asumsi apabila akad itu menyebutkan sanak saudara, sedangkan sanak saudara sudah tidak ada lagi, maka pokoknya akan dikembalikan kepada pemberi atau pengganti utama, khususnya penerima manfaat. Bahwa jika pemberi mengatakan, "Barang ini, selama aku masih hidup, adalah untuk dirimu sendiri dan juga kerabat keturunanmu", maka pada saat itu juga, barang tersebut menjadi milik orang yang telah diberikan. Jika dalam hal ini tidak ada pemberitahuan tentang akad itu, dan tidak ada disebutkan persoalan keturunan, maka setelah kematian orang yang diberi hibah, barang itu dikembalikan kepada pemberi hibah atau ahli warisnya. Pendapat ini disampaikan oleh Dawud dan Abu Tsaur.³⁹

b. Hibah Ruqbah

Apabila seseorang memberikan barangnya untuk orang lain, tergantung pada prasyarat bahwa jika penerima hibah meninggal dunia terlebih dahulu daripada pemberi, barang itu kembali ke pemberi. Jika pemberi hibah yang

³⁹ Muhammad Ajib, *Fiqh Hibah dan Waris*, (Cetakan Pertama; Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h. 22-23.

meninggal terlebih dahulu, maka barangnya menjadi milik penerima hibah. Inilah yang dikatakan dengan hibah *ruqba*.⁴⁰

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami dan dicermati bahwa ada dua jenis hibah yang dikenal dalam fiqh, yakni hibah *'umra* dan *ruqba*, yang masing-masing memiliki berbagai prasyarat dikalangan para ulama, namun pada dasarnya kedua jenis hibah tersebut adalah dibolehkan dalam Islam.

6. Hikmah Pemberian Hibah

Saling memberi bantuan dengan memberikan sesuatu, baik berbentuk hibah, sedekah, atau hadiah sangat dianjurkan oleh Allah Swt. dan Rasul-Nya. Hikmah atau manfaat dianjurkannya hibah adalah, sebagai berikut:

- a. Memberi atau hibah dapat menghilangkan penyakit iri hati, yaitu penyakit yang ada di hati dan dapat merusak nilai-nilai keimanan. Hibah ini dilakukan sebagai obat untuk menghilangkan kecemburuan iri hati, yaitu dengki.
- b. Melakukan hibah dapat menciptakan rasa saling mengasihi dan mencintai, serta saling menyayangi satu sama lain.
- c. Hadiah atau pemberian dapat menghilangkan rasa dendam.⁴¹

Rasulullah saw, bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ مَرْوَانَ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو مَعَشَرَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تَهَادَوْا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تَذْهَبُ وَحَرَ الصَّدْرِ (رواه الترميذى)⁴²

⁴⁰ Muhammad Ajib, *Fiqh Hibah dan Waris*, h. 25.

⁴¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 218-219.

⁴² Moh. Zuhri, et al., eds., *Terjemah Sunan At Tirmidzi*, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1992), h. 626.

Artinya:

“Azhar bin Marwan Al-Bashir menceritakan kepada kami, Muhammad bin Sawa’ menceritakan kepada kami, Abu Ma’syar memberitahukan kepada kami, dari Said dari Abu Hurairah dari Nabi saw. bersabda: Saling memberi hadiahlah, karena sesungguhnya hadiah itu dapat menghilangkan kemarahan dada.” (HR. Tirmidzi)

Selanjutnya tujuan dilakukannya hibah adalah:

- a. Menghidupkan semangat kebersamaan dan saling tolong menolong dalam kebaikan.
- b. Pemerataan pendapatan menuju terciptanya stabilitas sosial yang mantap.
- c. Mencapai keadilan dan kemakmuran yang merata.⁴³

Melakukan pemberian, memiliki manfaat yang sangat besar bagi manusia. Hibah menunjukkan kemuliaan akhlak seseorang, kesucian tabiatnya, adanya sifat kejujuran yang tinggi dalam dirinya, serta keutamaan dan kehormatan yang mulia. Jika seseorang mendapat kesempatan dan suka untuk memberi, itu berarti orang tersebut berusaha untuk memperoleh sifat yang sangat terhormat. Karena didalam pemberian yang orang lakukan, orang tersebut telah menggerakkan kemuliaan, menghilangkan kekikiran jiwa, memberikan kehangatan rasa kasih dan sayang serta terjalinnya cinta diantara pemberi dan penerima hibah.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian menggambarkan interaksi yang dilalui para peneliti dalam mengumpulkan, membedah, dan menguraikan informasi sehingga dapat diperoleh penemuan-penemuan penelitian. Metode penelitian yang peneli gunakan didalam skripsi ini mengacu pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah yang diterbitkan oleh

⁴³Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 121.

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare tahun 2020, tanpa mengesampingkan buku lainnya. Metode penelitian yang ada dalam buku tersebut terdiri dari beberapa bagian, yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis data yang digunakan, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data.⁴⁴

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menjelaskan tentang jenis penelitian apa yang akan digunakan oleh peneliti. Penelitian ini, termasuk dalam jenis penelitian pustaka (*library research*). Penelitian ini, bersumber pada data kepustakaan, dengan menganalisis pemikiran tokoh Imam Syafi'i tentang harta hibah, serta buku, jurnal, maupun karya ilmiah yang ada hubungannya dengan fokus penelitian yang akan diteliti.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian kepustakaan yaitu: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan komparatif (*comparative approach*).⁴⁵

Peneliti akan menggunakan pendekatan sejarah (*historical approach*). Pendekatan historis atau sejarah mengharapkan bahwa kebenaran social saat ini benar-benar merupakan konsekuensi dari siklus yang dapat diverifikasi yang terjadi di masa lalu. Permasalahan tentang perekonomian, keagamaan dan fenomena social

⁴⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Parepare, IAIN Parepare, 2020), h. 64-66.

⁴⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, h. 65.

lainnya pada suatu waktu akan ada keterkaitannya dengan keadaan fenomena di masa lalu.⁴⁶

Pendekatan sejarah dipergunakan dalam penelitian ini dikarenakan pendekatan ini memungkinkan untuk memasuki fenomena dari peristiwa yang sebenarnya. Oleh karenanya, penafsirannya sangat diharapkan tidak akan keluar dari konteks historisnya.⁴⁷ Pendekatan sejarah ini dilakukan untuk melihat suatu permasalahan yang melatar belakangi suatu masalah yang diteliti serta memahami pemikiran Imam Syafi'i mengenai masalah harta hibah. Tujuan dari pendekatan sejarah ini adalah untuk memahami lebih dalam filosofi dan pemikiran Imam Syafi'i tentang masalah harta hibah yang ada relevansinya dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang diteliti.

Penelitian kepustakaan (*Library Research*), adalah mengkaji sesuatu dengan menggunakan literatur kepustakaan, yakni mempelajari buku, kitab terjemahan, teori-teori ataupun informasi lainnya yang sangat berhubungan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian peneliti.

3. Jenis Data

Penelitian kepustakaan ini, datanya diambil dari data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer yaitu sumber data yang secara langsung dapat memberikan informasi data kepada peneliti. Adapun data primer dalam penelitian ini,

⁴⁶ U. Maman Kh, *Metodologi Penelitian Agama; Teori dan Praktik*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), h. 149.

⁴⁷ Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, (Pekanbaru:UIN Suska Riau, 2015) h. 41.

bersumber langsung dari beberapa buku yang menjadi pegangan khususnya buku-buku mengenai karya Imam Syafi'i yang ada relevansinya dengan rumusan masalah yang diteliti peneliti. Sumber data primer yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu, seperti kitab fiqh karangan Imam Syafi'i yaitu kitab *Al-Umm* serta kitab ushul fiqh yaitu *Ar-Risalah*.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah informasi yang didapatkan dengan cara tertulis dan dalam bentuk dokumen.⁴⁸ Peneliti akan mengumpulkan data dan informasi yang ada relevansinya dengan rumusan masalah yang diteliti baik itu berupa buku, jurnal, skripsi, tesis maupun disertasi.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode ini penting untuk dilakukan sebagai urutan kerja dalam memulai penulisan skripsi, strategi untuk mengumpulkan informasi penting berupa dalam bentuk data primer serta data sekunder, disesuaikan saja dengan pendekatan penelitian, dengan alasan bahwa setiap pendekatan memiliki metode dan prosedur yang masing-masing mempunyai perbedaan.⁴⁹ Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan metode pengumpulan data dokumenter. Asal kata dari dokumenter diartikan barang-barang yang tertulis. Dalam melakukan metode dokumenter, penting bagi peneliti untuk menyelidiki terlebih dahulu dokumen-dokumen yang tertulis misalkan buku-buku, dokumen tentang peraturan perundang-undangan, jurnal yang ilmiah dan lain-lain. Pada penelitian ini, melalui penelitian kepustakaan peneliti akan melakukan

⁴⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, h. 65.

⁴⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, h. 65.

pengumpulan, kemudian membaca dan menelaah serta mencatat beberapa data yang terkait dengan penelitian yang peneliti lakukan. Oleh sebab itu buku yang digunakan atau referensi yang dipergunakan harus sesuai fokus penelitian.

5. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data merupakan sarana yang dipergunakan dalam menangani informasi yang telah dikumpulkan dan memungkinkan bagi peneliti untuk melakukan analisa sebaik mungkin.

Segmen ini menggambarkan prosedur pengolahan data dan analisis informasi seperti yang ditunjukkan oleh pendekatan yang telah dipilih. Pengelolaan data dilakukan dengan tahapan-tahapan berikut:⁵⁰

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Sebelum informasi data ditangani, informasi yang harus diubah dan perlu diedit serta diperiksa terlebih dahulu. Dengan perkataan lain, informasi yang dikumpulkan harus diteliti lagi dan diubah. Jika sebagian besar masih ada beberapa hal-hal yang mungkin tidak masuk akal atau masih diragukan.⁵¹

Editing ialah langkah yang akan dilakukan peneliti untuk memeriksa kembali data kepustakaan yang telah terkumpul, tujuannya yaitu apakah informasi tersebut sudah memadai untuk memecahkan serta menjawab rumusan masalah yang akan diteliti.

⁵⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, h. 65.

⁵¹ Moh. Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 346.

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi adalah proses pengelompokan data. Hal ini dilakukan agar data seperti buku atau referensi yang didapatkan menjadi mudah ditemukan, dibaca, dan dipahami.

c. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi merupakan tahapan yang akan dilakukan peneliti untuk memeriksa data dan informasi yang telah didapatkan. Peneliti melakukan pemeriksaan tentang kebenaran atau keakuratan suatu teori yang digunakan dalam penelitian ini.

d. Analisis (*Analyzing*)

Peneliti menggunakan metode pengolahan data dengan tahap deskriptif analisis. Penjelasan yang mengandung makna bahwa setiap pertimbangan pandangan Imam Syafi'i terhadap hibah digambarkan secara apa adanya, dengan tujuan untuk memahami perspektif Imam Syafi'i. Segala bentuk istilah serta pemikiran dari Imam Syafi'i terhadap hibah, peneliti akan mengkaji secara cermat dan mendasar. Ini merupakan tahapan untuk menelusuri pemahaman yang benar dari Imam Syafi'i.

e. Pembuatan Simpulan (*Concluding*)

Berikutnya adalah pembuatan simpulan, yang merupakan langkah terakhir dalam proses penyiapan informasi. Hal ini disinggung sebagai penyelesaian, khususnya akhir dari langkah penyusunan informasi yang terdiri dari empat siklus akhir, yaitu: mengubah (*editin*), menyusun (*classifying*), mengkonfirmasi (*verifying*) dan memeriksa (*analysing*).

BAB II

HIBAH MENURUT IMAM SYAFI'I

A. Biografi Imam Syafi'i⁵²

Imam Syafi'i adalah pencetus madzhab Syafi'i, yang merupakan seorang ulama terkenal. Para sejarawan berkata bahwa Imam Syafi'i dilahirkan di Gaza, memasuki kota Asqolan pada tahun 150 H/767M yang merupakan tahun Imam Abu Hanifah meninggal dan tidak ada yang memastikan bulannya. Juga, beliau meninggal pada malam Jumat 29 Rajab 204 H bertepatan pada tanggal 19 Januari 820 M pada usia 54 tahun di Fustat Mesir.⁵³ Pada saat beliau lahirkan oleh ibunya yang disayangnya, ayahnya tidak memiliki kesempatan untuk memeliharanya, karena kematian yang mendahuluinya di usia yang masih muda. Kemudian saat itu ketika Imam Syafi'i berusia dua tahun, ibunya kemudian pindah ke Makkah Al Mukaramah yaitu lingkungan kota kelahiran Nabi Muhammad saw. Beliau diasuh dan dibesarkan oleh ibunya dalam kondisi faqir. Beliau hidup pada masa pemerintahan khalifah Harun ar Rasyid al Amin dan al Ma'mun dari Dinasti Abbasiyah.

⁵² Biografi tersebut dapat dilihat pada beberapa literatur antara lain: Buku Teuku Khairul Fazli, *Ushul Fiqih Mazhab Syafi'i*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018); Muhammad Abu Zahra, *Imam al Syafi'i (Biografi dan Pemikirannya dalam masalah aqidah, Politik, Fiqh)* cet. I, (Jakarta: Lentera, 2007); Moenawar Chalil, *Biografi Serangkai Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996); Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera Basritama, 2000); Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, cet. 1, penerjemah Masturi Irham, Lc & Asmu'i Taman, Lc (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2006); Muhammad Ibrahim al-Fayyumi, *Imam Syafi'i Pelopor Fiqih dan Sastra* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008); Lahaji dan Nova Effenty Muhammad, 'Qaul Qadim dan Qaul Jadid Imam Syafi'i: Telaah Faktor Sosiologisnya', *Jurnal Al-Mirzan* Vol. 11, No. 1 (2015); M . Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Cet. ke- 4, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002); dan Siradjuddin Abbas, *Sejarah & Keagungan Madzhab Syafi'i*, (Jakarta : Pustaka Tarbiyah, 2006).

⁵³ Teuku Khairul Fazli, *Ushul Fiqih Mazhab Syafi'i*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 7-9.

Berkenaan dengan leluhurnya, sebagian besar sejarawan mengatakan bahwa, ayah dari Imam Syafi'i, berasal dari Bani Muthalib, suku Quraisy. Adapun silsilah nasabnya adalah Muhammad ibn Idris ibn Abbas ibn Utsman ibn Syafi'i ibn Saib ibn Abdul Yazid Ibnu Hisyam ibn Muthalib ibn Abdul Manaf.⁵⁴ Nasab dari Imam Syafi'i, bertemu dengan Rasulullah saw. terletak di titik Abdul Manaf. Sedangkan ibunya yang bernama, Fatimah binti Abdullah ibn Husain ibn Ali ibn Abi Thalib, dia adalah cicitnya Ali ibn Abi Thalib.⁵⁵ Dengan begitu, orang tua dari Imam Syafi'i keduanya berasal dari bangsawan Arab Quraisy.

Orang tua beliau meninggalkan Makkah ketika beliau masih didalam kandungan menuju Gaza, Palestina. Tidak lama setelahnya sampai di Gaza, ayahnya tiba-tiba jatuh sakit hingga meninggal dunia. Setelah beberapa bulan ayahnya meninggal, ibunya kemudian melahirkan beliau dalam keadaan yatim tanpa ada sosok sang ayah. Imam Syafi'i dirawat, dan dibesarkan oleh ibunya sendiri, dalam keadaan yang bisa dibilang sangatlah sederhana. Setelah Imam Syafi'i berusia dua tahun, ibunya membawanya kembali pulang di lingkungan lamanya yaitu kampung asalnya yaitu Makkah, disinilah Imam Syafi'i dibesarkan dan tumbuh berkembang. Pada usianya yang 9 tahun, beliau memilih pilihan untuk menghafal Al-Qur'an, dan dengan lancarnya menghafalkan Al-Qur'an 30 juz di luar kepala dengan lancar. Setelah memilih dan dapat menghafalkan Al-Qur'an dengan baik, Imam Syafi'i pergi ke kota Badui Bani Hudzail untuk mendapatkan kemahiran dalam mempelajari bahasa arab yang asli dan fasih. Selama bertahun-tahun, Imam Syafi'i berkonsentrasi mendalami bahasa, dan adat istiadat arab yang asli. Karena tekad dan ketekunan serta

⁵⁴ Teuku Khairul Fazli, *Ushul Fiqih Mazhab Syafi'i*, h. 9.

⁵⁵ Muhammad Abu Zahra, *Imam al Syafi'i (Biografi dan Pemikirannya dalam masalah aqidah, Politik, Fiqh)* cet. I, (Jakarta: Lentera, 2007), h. 28.

kesungguhnya, Imam Syafi'i kemudian dikenal sangat berbakat di bidang bahasa dan tulisan arab, mahir dalam membuat syair puisi, serta berkonsentrasi mendalami adat istiadat arab asli.⁵⁶ Terlepas dari kenyataan, bahwa beliau besar dalam keadaan anak yatim, dan dalam keluarga yang faqir, itu tidak membuatnya merasa di bawah standar atau rendah diri, apalagi malas-malasan untuk belajar.

Imam Syafi'i juga bahkan sangat giat dalam mempelajari hadits dari ulama-ulama hadits yang banyak terdapat di Makkah. Beliau mengumpulkan batu-batu yang baik, belulang, pelepah tamar dan tulang unta untuk ditulis diatasnya. Terkadang juga beliau pergi ke tempat kumpulan orang-orang yang banyak untuk meminta kertas yang nantinya digunakan untuk menulis pelajarannya.⁵⁷

An-Nawawy mengatakan, “sadarilah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Imam Syafi'i adalah manusia pilihan yang mempunyai pribadi berakhlak mulia dan mempunyai peranan yang sangat penting”. Terdapat berbagai macam kemuliaan karunia Allah didalam diri Imam Syafi'i, termasuk didalamnya : Nasabnya yang suci bertemu dengan nasab baginda Rasulullah saw. dalam satu nasab serta garis keturunan yang sangat baik dan mengagumkan, semua itu adalah kemuliaan yang sangat tinggi yang harganya tidak ternilai dengan hal-hal materi. Oleh karenanya, Imam Syafi'i selain asal kelahirannya yang mulia, beliau juga terlahir dalam nasab yang terhormat. beliau lahir di Baitul Maqdis kemudian tumbuh dan berkembang di tanah suci Makkah. Di Makkah dia mulai menimba ilmu, setelah itu beliau pindah ke Madinah

⁵⁶ Moenawar Chalil, *Biografi Serangkai Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), h. 231.

⁵⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera Basritama, 2000), h. 142.

ke Baghdad dua kali, dan pada akhirnya menetap di Mesir pada tahun 199 H dan menetap tinggal disana sampai akhir hayatnya.⁵⁸

Tepatnya pada Hari Kamis, malam Jum'at tanggal 29 Rajab 204 H (820 M). ar-Rabi' ibn Sulaiman berkata, "Imam Syafi'i wafat pada malam Jum'at, setelah magrib. Pada waktu itu, aku sedang berada disampingnya, jasadnya dimakamkan pada hari Jum'at setelah ashar, hari terakhir dibulan Rajab. Ketika kami pulang dari mengiring jenazahnya kami melihat Hilal bulan Sya'ban tahun 204 H."⁵⁹

Imam Syafi'i adalah seorang ulama cerdas, cemerlang dan hebat yang konsisten dinamis dalam berkonsentrasi, serta selalu giat belajar tentang ilmu keislaman. Dengan kelebihan yang dimilikinya, Imam Syafi'i dengan pasti dan mudah dapat menghafal Al-Qur'an, menghafal hadits, dan mencatatnya, beliau juga sangat ulet dalam berkonsentrasi mempelajari kaidah-kaidah dalam ilmu nahwu bahasa arab. Selain berkonsentrasi dalam mempelajari pengetahuan di Makkah, Imam Syafi'i juga tertarik mengikuti latihan memanah. Dalam memanah ini busur dan anak panah Imam Syafi'i memiliki kemampuan melebihi para sahabatnya. Kemudian, pada saat itu, beliau berkonsentrasi menekuni bahasa Arab dan Syair hingga menjadikan dirinya anak yang paling cemerlang dan pandai di bidang itu. Setelah menguasai keduanya, Imam Syafi'i kemudian menekuni dunia fiqh, dan pada akhirnya menjadi ahli fiqh terkemuka pada masanya.⁶⁰ Para ulama memiliki berbagai kesimpulan

⁵⁸ Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, cet. 1, penerjemah Masturi Irham, Lc & Asmu'i Taman, Lc (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2006), h. 355-356.

⁵⁹ Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, cet. 1, penerjemah Masturi Irham, Lc & Asmu'i Taman, Lc, h. 383.

⁶⁰ Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, cet. 1, penerjemah Masturi Irham, Lc & Asmu'i Taman, Lc, h. 356.

terkait penjelasan di balik keunggulan Imam Syafi'i dalam mengkaji ilmu fiqh secara mendalam.

Imam Nawawi mengacu pada sebuah riwayat dari Az-Zubairi. Dikatakannya, “Syafi'i pada awalnya lebih suka dan gemar belajar syair, psikologi masyarakat Arab dan tulisan Arab. Sejak saat itu, kemudian barulah beliau menekuni fiqh dan memulainya dengan pergi ke majelis Muslim bin Khalid az-Zanji, seorang mufti Makkah saat itu, dan kemudian Imam Syafi'i ke Madinah dengan tujuan bertekad berkonsentrasi belajar secara rutin dengan Imam Malik bin Anas.⁶¹ Demikian juga, Imam Syafi'i juga berkonsentrasi mempelajari pada berbagai cabang ilmu agama lainnya seperti studi hadits dan studi Al- Qur'an. Untuk studi hadits beliau belajar pada Ulama hadits terkenal di zaman itu yaitu Imam Syufyan Ibn Uyainah, sedangkan untuk studi Al-Qur'an, beliau belajar pada Ulama besar Imam Ismail Ibn Qasthanthin”.

Selama tinggal di Madinah, Imam Syafi'i diperlakukan dengan mulia oleh Imam Malik bin Anas karena faktor keturunan nasabnya, ilmunya, analisisnya, akalunya, serta budi pekertinya. Imam Syafi'i mengabdikan belajar kepada Imam Malik pada usianya yang ke 20 tahun sampai pendidiknya meninggal dunia pada tahun 179 H/796 M.⁶² Jadi Imam Malik semasa hidupnya terus bersama dengan Imam Syafi'i dalam rentang waktu yang signifikan lama, sekitar 29 tahun.

Setelah belajar kepada Imam Malik, beliau pergi ke Yaman. Di Yaman beliau menuntut ilmu pada Matrak bin Mazin, di sana beliau menduduki posisi yang sangat

⁶¹ Teuku Khairul Fazli, *Ushul Fiqih Mazhab Syafi'i*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 10-12.

⁶² Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, cet. 1, penerjemah Masturi Irham, Lc & Asmu'i Taman, Lc, h. 359.

penting, beliau dikenal sebagai orang yang berbudi luhur beretika baik dan mengajak orang-orang agar mengikuti sunna Rasulullah saw.⁶³

Dari Yaman, beliau kemudian pindah ke Irak, untuk mendapatkan informasi lebih dalam lagi mengenai ilmu agama. Di Irak, beliau melakukan perdebatan dengan Muhammad bin Al-Hasan, dan ulama yang lain. Di sana beliau menyebarkan informasi ilmu tentang hadits, dan mendirikan madzhabnya serta membantu perkembangan dan kemajuan sunnah. Selanjutnya, nama dan kehebatan Imam Syafi'i menyebar dan ternyata tambah terkenal sampai sekarang ini.

Orang-orang yang pro atau kontra dengan Imam Syafi'i merasakan manfaat dari kelebihan dan keunggulannya, sehingga situasinya dikalangan para ulama begitu menakjubkan dan diagungkan. Keunggulannya ternyata semakin terkemuka, dan membahana, terutama ketika dalam acara-acara perdebatan, beliau patahkan kembali *hujjah-hujjah* para ulama Irak dan wilayah sekitarnya dengan cara yang cemerlang dan baik sekali. Dengan demikian, dari perdebatan-perdebatan diskusi yang luar biasa yang belum pernah dialami ini, sering dijumpai dikalangan anak-anak, orang dewasa, ulama ahli hadits, ulama ahli fiqih lainnya meneladani dan meniru beliau serta belajar ilmu dengannya. Sehingga banyak orang yang pindah dari madzhab yang baru saja mereka ikuti, kemudian beralih pada madzhab Imam Syafi'i dan memegang dengan teguh metode yang dipergunakannya.

⁶³ Muhammad Ibrahim al-Fayyumi, *Imam Syafi'i Pelopor Fikih dan Sastra* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008), h. 5.

Selama kunjungannya ke Irak, beliau menciptakan kitab karyanya, dengan diberi nama *Kitab Al-Hujjah*, kemudian dikenal sebagai “*Qaul Qadim*”⁶⁴ Imam Syafi’i. Pada tahun 199 H, beliau meninggalkan Irak, dan pergi ke Mesir. Setiap karyanya yang dikenal dengan “*Qaul Jadid*”⁶⁵ ditulis di Mesir, pun juga ketika berada di Mesir, nama dari Imam Syafi’i banyak disebut-sebut oleh orang-orang, sehingga beliau dijadikan tempat tujuan sebagian banyak orang untuk memperoleh ilmu darinya, baik itu dari Irak, Syam maupun dari Yaman.⁶⁶

Dapat kita ketahui dan simpulkan bahwa Imam Syafi’i berguru dan menuntut ilmu dengan mempelajari cabang ilmu antara lain:

1. Di bidang fiqh, Imam Syafi’i belajar kepada, Muslim bin Khalid az-Zanni, seorang ulama dan mufti luar biasa di kota Makkah, hingga beliau memperoleh kepastian dengan pilihan untuk mengajar dan memberikan fatwa. Kemudian, dilanjutkan dengan belajar kepada Imam Malik untuk mendalami ilmu yang sangat diminatinya.

⁶⁴ *Qaul Qadim* artinya secara bahasa adalah terbentuk dari dua kata *Qaul* artinya perkataan, pendapat dan pernyataan. Sedangkan *Qadim* artinya adalah masa sebelumnya atau masa lalu. Jadi *Qaul Qadim* adalah pendapat Imam Syafi’i versi masa lalu yang pertama kali difatwakan ketika beliau tinggal di Baghdad Irak (195 H), setelah beliau diberi wewenang untuk berfatwa oleh gurunya, yaitu Syekh Muslim bin Kholid (seorang ulama besar yang menjadi mufti di Mekah) dan Imam Malik (pendiri madzhab Malikiyah dan yang pertama kali mempunyai inisiatif untuk mengumpulkan hadits dalam kitab sunnah). Jurnal Lahaji dan Nova Effenty Muhammad, ‘Qaul Qadim dan Qaul Jadid Imam Syafi’i: Telaah Faktor Sosiologisnya’, Jurnal Al-Mirzan Vol. 11, No. 1 (2015), h. 122.

⁶⁵ *Qaul Jadid* adalah kebalikan dari *Qaul Qadim*, *Jadid* artinya baru. Jadi *Qaul Jadid* adalah pendapat Imam Syafi’i versi yang terbaru ketika beliau tinggal di Mesir yang melihat fenomena sosial yang terjadi di masyarakat pada waktu itu dengan memperbaharui, *me-nasakh* pendapat lamanya ketika berada di Irak. Lahaji dan Nova Effenty Muhammad, ‘Qaul Qadim dan Qaul Jadid Imam Syafi’i: Telaah Faktor Sosiologisnya’, Jurnal Al-Mirzan Vol. 11, No. 1 (2015), h. 122.

⁶⁶ Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, cet. 1, penerjemah Masturi Irham, Lc & Asmu’i Taman, Lc, h. 359-360.

2. Di bidang ilmu Al-Qur'an dan hadits, beliau belajar dengan pendidik yang luar biasa yaitu ulama besar Imam Ismail bin Qanstantin. Sedangkan mengenai kajian ilmu hadits, Imam Syafi'i belajar kepada ulama hadits yang sangat populer pada saat itu, yaitu Imam Sufyan bin Uyainah.
3. Sementara itu, dalam bidang bahasa dan sastra, Imam Syafi'i mempelajarinya, dari Bani Hudzail, sehingga Imam Syafi'i tampil sebagai seorang tokoh bahasa yang penguasaan dan keahliannya benar-benar mendapat pengakuan luas dan dinobatkan sebagai al-Imam, al-Hujjah (Imam yang memegang, otoritas atas nahwu dan bahasa arab).

Wawasan dari Imam Syafi'i, kita dapat mengetahuinya dari beberapa gambaran riwayat singkat berikut ini:

1. Beliau itu adalah spesialis dalam bahasa arab, kesusastran, syair, dan sajak. Mengenai syairnya, ketika beliau masih muda tepatnya berusia 15 tahun telah diakui oleh para ulama ahli syair. Kepandaiannya didalam menciptakan, dan menyusun kata-kata yang sangat indah lagi menyenangkan serta menarik dan nilai substansinya yang tinggi menyenangkan hati para ahli kesusastran bahasa Arab, sehingga banyak ahli syair yang ada di sekitarnya kemudian mempertimbangkannya.
2. Wawasan Imam Syafi'i dibidang fiqh, ditunjukkan pada saat beliau berumur 15 tahun, saat itu beliau telah menjadi seorang alim ahli fiqh di Makkah, dan sudah diikutsertakan didalam majelis fatwa serta semakin kokohnya, beliau diminta untuk melibatkan dirinya menduduki kursi mufti.
3. Kita bisa mengetahui kemampun Imam Syafi'i dalam bidang hadits dan pemahamannya dalam ilmu tafsir ketika beliau belajar dan berguru kepada Imam

Sofyan bin Uyainah di kota Makkah. Pada waktu itu, beliau bisa dianggap sebagai spesialis tentang Ilmu tafsir. Sebagai bukti, jika Imam Sofyan bin Uyainah mengajarkan tafsir Al-Qur'an, kemudian mendapat pertanyaan tentang tafsir yang lumayan sulit, guru yang luar biasa itu segera berbalik dan memandang Imam Syafi'i dahulu, lalu kemudian berkata kepada orang yang bertanya tersebut: "hendaklah kiranya engkau bertanya kepada anak muda ini". Sambil menunjuk tempat duduk Imam Syafi'i.⁶⁷

Penjelasan di atas, beliau dikenal sebagai ulama mujtahid, yaitu ulama ahli Al-Qur'an, Hadits, Fiqh, Ushul Fiqh dan ahli Bahasa yang terkemuka pada masanya. Itu juga akan cukup untuk menunjukkan kemampuan dan kepandaiannya dalam ilmu pengetahuan yang diminatinya.

Imam Syafi'i mempelajari ilmu tafsir, fiqh dan hadits kepada guru-guru yang banyak, yang negerinya antara satu dengan yang lainnya berjauhan. Guru-guru beliau yang masyhur di antaranya:

1. Ketika berada di Makkah:
 - a. Muslim bin Khalid az Zanzi
 - b. Isma'il bin Qusthantein
 - c. Sofyan bin 'Ujainah
 - d. Sa'ad bin Abi Salim al Qaddah
 - e. Daud bin Abdurrahman al 'Athar
 - f. Abdulhamid bin Abdul Aziz

⁶⁷ M . Ali Hasan, Perbandingan Mazhab, Cet. ke- 4, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 205.

2. Ketika berada di Madinah
 - a. Imam Malik bin Anas
 - b. Ibrahim Ibnu Sa'ad al Anshari
 - c. Abdul 'Aziz bin Muhammad ad Darurdi
 - d. Ibrahim Ibnu Abi Yahya al Asaami
 - e. Muhammad bin Sa'id
 - f. Abdullah bin Nafi'
3. Ketika berada di Yaman
 - a. Mathraf bin Mazin
 - b. Hisyam bin Abu Yusuf
 - c. Umar bin Abi Salamah
 - d. Yahya bin Hasan
4. Ketika berada di Irak
 - a. Waki' bin Jarrah
 - b. Humad bin Usamah
 - c. Isma'il bin Ulyah
 - d. Abdul Wahab bin Abdul Majid
 - e. Muhammad bin Hasan
 - f. Qadhi bin Yusuf⁶⁸

⁶⁸ Siradjuddin Abbas, *Sejarah & Keagungan Madzhab Syafi'i*, (Jakarta : Pustaka Tarbiyah, 2006), h. 153-154.

Selanjutnya murid-murid Imam Syafi'i yaitu:

1. Murid-murid Imam Syafi'i di Baghdad

Murid-murid Imam Syafi'i banyak sekali, tetapi yang besar-besar yang menjadi penyambung lidah utama dari Imam Syafi'i adalah:

- a. Abu Ali al Hasan as Shabah az Za'faran, meninggal tahun 260 H
- b. Husein bin 'Ali al Karabisi, meninggal 240 H
- c. Imam Ahmad bin Hanbal, meninggal 240 H
- d. Abu Tsur al Kalabi, meninggal 240 H
- e. Ishak bin Rahuyah, meninggal 277 H
- f. Ar Rabi' bin Sulaiman al Muradi, meninggal 270 H
- g. Abdullah bin Zuber al Humaidi, meninggal 219 H
- h. Dan lain-lain.⁶⁹

2. Murid-murid Imam Syafi'i di Mesir

Pada waktu Imam Syafi'i di Mesir mengembangkan madzhabnya, beliau mempunyai ratusan dan bahkan mungkin sampai ribuan murid. Tetapi yang dekat, yang mendengar dan menuliskan ajaran dan membantu Imam Syafi'i dalam menyusun kitab tidak banyak, diantaranya adalah:

- a. Ar Rabi'in bin Suleiman al Muradi yang datang bersama-sama Imam Syafi'i dari Baghdad (wafat 270 H)
- b. Abdullah bin Zuber al Humaidi yang juga datang bersama beliau dari Baghdad (wafat 219 H)
- c. Al Buwaithi nama lengkapnya Abu Ya'kub Yusuf Ibnu Yahya al Buwaithi (wafat 232 H)

⁶⁹ Siradjuddin Abbas, *Sejarah & Keagungan Madzhab Syafi'i*, h. 178.

- d. Al Muzany nama lengkapnya Abu Ibrahim Isma'il bin Yahya al Muzany (wafat 264 H)
- e. Al Rabi'i bin Suleiman al Jizi (wafat 256 H)
- f. Harmalah bin Yahya at Tujibi (wafat 243 H)
- g. Yunus bin Abdil A'ala (wafat 264 H)
- h. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam (wafat 268 H)
- i. Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Hakam (wafat 268 H)
- j. Abu Bakar al Humaidi (wafat 129 H)
- k. Abdul Aziz bin Umar (wafat 234 H)
- l. Abu Utsman, Muhammad bin Syafi'i (anak kandung Imam Syafi'i) (wafat 232 H)
- m. Abu Hanifah al Aswani orang Mesir berasal Qibth (wafat 271 H)
- n. Dan lain-lin.⁷⁰

B. Karya-Karya Imam Syafi'i

Karya-karya Imam Syafi'i yang terkenal diantaranya:

1. Kitab Al Hujjah

Kitab Al-Hujjah adalah buku yang berisi tentang “*qaul qadimnya* Imam Syafi'i” (fatwanya beliau ketika di baghdad). Kitab ini beliau ajarkan kepada beberapa muridnya yang berada di Iraq, antara lain: Az-Za`farani dan Al-Karabisi. Kronologis ditulisnya kitab Al-Hujjah ini adalah bahwa pada waktu itu ada beberapa ahli hadits mengunjungi Imam Syafi'i kemudian memintanya untuk menuliskan sebuah kitab untuk menyanggah kitab Abu Hanifah yang notabannya adalah “ahli

⁷⁰ Siradjuddin Abbas, *Sejarah & Keagungan Madzhab Syafi'i*, h. 180-181.

ra`yi.”⁷¹ Imam Syafi’i berkata: “Saya tidak mengetahui pendapat mereka sebelum saya membaca kitab tersebut secara langsung.” Kemudian diberikan kepadanya kitab yang di tuliskan oleh Muhammad Hasan As-Syaibani. Beliau berkata: “Saya mempelajari kitab itu selama satu tahun sampai saya hafal, kemudian saya tulis kitab Al-Hujjah.”⁷²

2. Al-Umm⁷³

Secara etimologi, Al-Umm artinya ibu. Imam Syafi’i menyusun, dan menuliskan kitab Al-Umm ini tanpa diragukan lagi sebagai kitab induk yang memberi penjelasan secara mendalam terkait ilmu fiqh.

Sebagai seorang ulama Islam, Imam Syafi’i menegaskan kembali metode strateginya didalam kitab ini. Beliau menganggap kitab Al-Umm ialah hasil akhir dari penelitiannya selama berkunjung ke berbagai tempat. Sampai sekarang kitab sebanyak lima jilid ini telah menjadi sumber otentik madzhab Syafi’i yang utama. Bahkan Al-Muzani yang merupakan salah seorang muridnya merangkum kitab tersebut yang kemudian dikenal dengan kitab *Mukhtashar Al-Muzani*.

Penyusunan bagian-bagian didalam kitab Al-Umm, mau seperti dengan kitab fiqh yang lainnya, yang didalamnya membahas tentang mulai dari bab Thaharah (bersuci), syarat air dalam berwudhu, tata cara melakukan wudhu serta hal-hal yang

⁷¹ Ahlul Ra`yi adalah sebuah gerakan pemikiran keislaman yang berpusat di Baghdad, Irak, yang dalam mengambil sebuah fatwa terhadap ilmu fiqh lebih dominan berpikir dengan akal dari pada hadits, https://id.m.wikipedia.org/wiki/ahlur_Ra%E2%80%99yi (13 September 2021).

⁷² Ahmad Nahrawi Abdus Salam al-indunisi, al-Imam Syafii fi Mazhabihi al-Qadim wa al-Jadid, Diterjemahkan oleh Utsman Syaroni, S.Ag., Lc., dengan judul “Ensiklopedia Imam Syafii”, (Jakarta: Hikmah, 2008), h. 712.

⁷³ Teuku Khairul Fazli, *Ushul Fiqih Mazhab Syafi’i*, h. 12. Lihat juga pada Buku Ahmad Nahrawi Abdus Salam al-indunisi, al-Imam Syafii fi Mazhabihi al-Qadim wa al-Jadid, Diterjemahkan oleh Utsman Syaroni, S.Ag., Lc., dengan judul “Ensiklopedia Imam Syafii”, h. 116.

dapat membatalkannya, tata cara melakukan mandi junub, bertayammum, masalah haid bagi wanita sampai seterusnya kemudian dilanjutkan dengan sub bab selanjutnya. Masalah hukum yang dibahas didalam kitab Al-Umm, ada sebanyak 128. Beliau menelaah persoalan hadits fiqh yang begitu banyak kemudian dibarengi dengan sudut pandangnya. Selain dari itu, didalam kitab Al-Umm juga mencantumkan kesimpulan yang berbeda dalam cara berpikrinya. Misalnya, dalam kitab ini terdapat poin-poin seperti perbedaan pendapat diantara Ali dan Ibnu Mas'ud r.a., perbedaan antara Imam Syafi'i dengan Imam Malik, dan Muhammad al-Syaibani yang menolak sejumlah doktrin madzhab Madinah, serta perselisihan yang terjadi diantara Abu Yusuf dengan Ibnu Abi Laila.

3. Ar-Risalah⁷⁴

Kitab *Ar-Risalah* adalah karya Imam Syafi'i yang luar biasa dan dikenal sebagai kitab yang utama dalam Ushul Fiqh, didalam kitab tersebut banyak dibahas tentang berbagai definisi yang terkait dengan ilmu hadits. Imam Syafi'i membuat kitab ini, sejalan dengan permintaan dari Abdurrahman bin Mahdi yang terkait tentang penjelasan makna-makna Al-Qur'an, dan mengumpulkan beberapa hadits, ijma' para ulama serta penjelasan mengenai "*nasikh dan mansukh*"⁷⁵ dalam Al-

⁷⁴ Ahmad Nahrawi Abdus Salam al-indunisi, *al-Imam Syafii fi Mazhabihi al-Qadim wa al-Jadid*, Diterjemahkan oleh Utsman Syaroni, S.Ag., Lc., dengan judul "Ensiklopedia Imam Syafii", h. 100; Lihat juga pada Buku Teuku Khairul Fazli, *Ushul Fiqih Mazhab Syafi'i*, h. 14; Dan Tamar Djaja, *Hayat dan Perjuangan Empat Imam Madzhab*, (Jakarta: CV. Ramadhani, 1984), h. 118.

⁷⁵ *Nasikh* mempunyai dua arti: pertama memiliki arti "*Izzaalatu syain wa i'daamuhu*" yaitu menghilangkan sesuatu dan menghapuskannya atas dasar Allah Swt. Kedua memiliki arti "*Naqlu al syay'i wa tahwiluhu ma'a baqaaihi fi nafsihi*" yaitu menyalin dan memindahkan sesuatu dengan tetap menjaga perkara yang disalin tersebut. Jurnal Abdul Rahman Malik, 'Abrogasi dalam Al-Qur'an: Studi Nasikh dan Mansukh', Jurnal Studi Al-Qur'an Vol. 12, No. 1 (2016), h. 98. Kemudian *Mansukh* adalah sesuatu yang dihilangkan, digantikan, dirubah atau dialihkan, dan yang dinukil. Jurnal Noor Rohman Fauzan, 'Urgensi Nasikh-Mansukh dalam Legislasi Hukum Islam', ISTI'DAL; Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 1, No. 2 (2014), h. 203.

Qur'an dan as-sunnah. Selanjutnya karena dukungan oleh Ali bin al-Madani, sehingga beliau menuruti permintaan dari Abdurrahman bin al-Mahdi, karena permintaan dan ajakan inilah Imam Syafi'i menyusun kitab *Ar-Risalah*.

Ar-Risalah dalam bahasa Arab berarti surat. *Ar-Risalah* adalah kitab utama Ushul Fiqh yang tetap berhubungan dengan zaman sekarang, dimana Imam Syafi'i menjelaskan pokok-pokok pemikiran dalam menetapkan hukum.

C. Definisi Hibah menurut Imam Syafi'i

Hibah menurut pendapat Imam Syafi'i yaitu pemberian yang dilakukan dengan ijab qabul dan bersifat sunnah serta diberikan selama pemberinya masih hidup. Pemberian ini tidak bermaksud untuk mengharap rasa hormat atau menyanjung seseorang ataupun menutupi kebutuhan kepada siapa itu diberikan. Oleh karena itu, ulama Imam Syafi'i menjelaskan definisi hibah yang dijelaskan dalam dua makna: makna *pertama*, memiliki makna umum dan menyeluruh. Sehingga didalamnya mencakup hibah, sedekah dan hadiah. Kemudian makna *kedua*, bermakna khusus yang hanya ditentukan pada hibah yang sebenarnya, dan di namakan hibah "*zatil arkan*" (pemberian yang mempunyai rukun-rukun).

1. Hibah dalam artian umum⁷⁶

Hibah yaitu pemilikan yang sunnah dan dilakukan dengan segera. Kata "pemilikan" dimaksudkan bahwa, sesuatu yang tidak terdapat kepemilikan didalamnya seperti: "Ariyah dan wakaf"⁷⁷ itu dikecualikan karena tidak

⁷⁶ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, diterjemahkan oleh Arif Munandar, h. 440.

⁷⁷ 'Ariyah adalah meminjamkan suatu benda kepada orang lain untuk diambil manfaat atas benda tersebut secara cuma-cuma, dengan ketentuan dikembalikan setelah selesai digunakan kepada pemiliknya. Bila digantikan dengan sesuatu atau ada imbalannya, hal itu tidak dapat dikatakan 'ariyah. Lihat pada buku Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 93. Wakaf adalah penahanan harta milik

mengandung kepemilikan. Pemilikan secara sunnah menunjukkan bahwa pemilikan yang bersifat menyerupai hasil dari jual beli yang sifatnya memaksa. Apakah “zakat, nadzar dan kifarat”⁷⁸ sama seperti jual beli, yang di dalamnya terdapat pemilikan secara memaksa atau tidak ada pemilikan dan hanya dianggap sebagai kewajiban ?

Dijawablah bahwa seseorang yang memenuhi syarat untuk masalah ini tidak benar-benar siap sebelum diberikan kepada mereka. Apabila harta telah sampai pada haulnya, maka kebebasan kepemilikan bagi orang-orang yang memenuhi syarat untuk mendapatkan zakat, yang menjadi kewajiban pemilik. Dengan mengizinkan hak ini, itu berarti memberikan tanggung jawab, tidak dimaksudkan untuk kepemilikan baru, begitupun nadzar dengan kifarat. Kemudian, artikulasi “segera” dimaksudkan bahwa memang wasiat itu tidak dimaksudkan hibah.

2. Hibah dalam artian khusus⁷⁹

Hibah yaitu pemilikan yang sunnah tidak dimaksudkan untuk memuliakan, mendapat pahala maupun menutupi kebutuhan seseorang dan dilakukan dengan Ijab Qabul. Kata “memuliakan” menyiratkan bahwa dikecualikan hadiah, dengan

seseorang kepada orang lain atau lembaga lain dengan cara menyerahkan hal yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya demi kebaikan. Dilihat juga pada buku Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 240.

⁷⁸ Zakat adalah harta yang diberikan oleh seseorang yang kaya kepada orang yang fakir. Harta itu disebut zakat karena didalamnya terkandung penyucian jiwa, pengembangannya dengan kebaikan-kebaikan, dan harapan untuk mendapat berkah. Dilihat pada buku Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 2*, diterjemahkan oleh Abu Aulia dan Abu Syaqqina, (Jakarta: PT Pustaka Abdi Bangsa, 2017), h. 64. Nadzar adalah sebuah janji seseorang untuk melaksanakan sesuatu jika tujuan yang diinginkan tercapai dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah Swt. Dilihat pada <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Nazar> diakses pada tanggal 28 September 2021. Kifarat diartikan denda yang harus dibayar karena melanggar larangan Allah atau melanggar janji. Dilihat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/kafarat>, diakses pada tanggal 28 September 2021.

⁷⁹ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, diterjemahkan oleh Arif Munandar, h. 441.

alasan bahwa hadiah tersebut diharapkan untuk memuliakan orang yang diberi hadiah tersebut. Artikulasi “mendapatkan pahala atau menutupi kebutuhan” menyiratkan bahwa tidak sedekah tidak termasuk, di karenakan sedekah disiratkan untuk mendapatkan pahala ataupun menutupi kebutuhan orang yang faqir. Demikian pula dengan artikulasi “Ijab qabul”, dengan alasan bahwa sedekah dan hadiah tidak disyaratkan untuk memiliki Ijab Qabul. Pengertian hibah inilah yang dimaksudkan dengan pengertian secara mutlak.

Jadi Imam Syafi’i berpendapat bahwa sedekah dan hadiah itu setara dengan hibah secara umum. Karena makna sedekah adalah pemilikan harta yang sunnah dan diberikan dengan segera karena mengharapkan pahala ataupun untuk menutupi kebutuhan orang yang faqir, dan makna ini juga bisa disebut dengan hibah. Sedangkan hadiah adalah pemilikan yang sunnah yang dimaksudkan untuk memuliakan orang yang diberi atau rasa terimakasih, dan makna ini pun juga dapat disebut sebagai hibah. Oleh karena itu, anjuran untuk saling memberi juga ditujukan kepada anjuran agar melakukan hibah. Hal ini berbeda dengan ulama lain, seperti “Imam Malik dan Imam Hambali.”⁸⁰

Adapun mengenai hibah yang maknanya khusus, sedekah maupun hadiah tidak dimaksudkan. Jika seseorang bersumpah tidak akan memberikan sedekah atau

⁸⁰ Imam Malik berpendapat bahwa hibah adalah pemilikan sesuatu dzat tanpa harus diganti yang diniatkan untuk mengharap ridha orang yang diberi hibah, dan dinamai pula dengan hadiah. Sedekah tidak termasuk karena sedekah diniatkan karena Allah Swt semata tanpa mengharapkan keridhaan orang yang diberi. Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, diterjemahkan oleh Arif Munandar, h. 440; Demikian pula Imam Hambali mengatakan bahwa pada dasarnya hibah, hadiah dan sedekah semuanya itu berbeda dari segi niat. Jika pemberian itu dimaksudkan untuk mendapatkan pahala akhirat saja, pemberian itu disebut sedekah. Jika dimaksudkan untuk memuliakan, memperlihatkan kasih sayang, atau memberikan bonus, disebut hadiah. Jika tidak ada maksud apa-apa, pemberian itu disebut hibah. Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, diterjemahkan oleh Arif Munandar, h. 442.

tidak akan memberikan hadiah, dan kemudian suatu hari dia memberikan hibah dengan makna yang khusus, maka dia tidak dianggap mengingkari sumpahnya. Begitupun juga, jika dia bersumpah tidak akan memberikan hibah tetapi kemudian hari dia memberikan sedekah ataupun memberikan hadiah, maka dia akan dianggap mengingkari sumpahnya.

Boleh saja menggabungkan ketiga pengertian tersebut, jika kita memberikan sesuatu untuk mengharap pahala akhirat, memuliakan dan dilakukan dengan ijab qabul. Maka, dapat dikatakan dengan hibah, sedekah dan hadiah. Meskipun demikian hibah juga mempunyai makna tersendiri jika itu tidak bermaksud untuk mendapatkan pahala, memuliakan dan dilakukan dengan ijab qabul. Terkait mengenai sedekah dan hadiah, keduanya ini tidak mempunyai makna yang tersendiri karena pemberiannya yang bertujuan memuliakan tidak bisa disebut dengan hadiah sekaligus hibah, begitupun juga pemberian yang di dalamnya dimaksudkan pahala akhirat.⁸¹

D. Rukun dan Syarat Hibah menurut Imam Syafi'i⁸²

Mayoritas ulama memandang hibah mempunyai empat rukun, termasuk ulama Imam Syafi'i:

1. Rukun hibah menurut Imam Syafi'i adalah sebagai berikut:
 - a. Pemberi hibah (wahib), yaitu orang yang akan memberikan hibah.
 - b. Penerima hibah (mauhublah), yaitu yang akan menerima pemberian hibah tersebut.
 - c. Harta hibah (mauhub), yaitu harta yang akan dihibahkan.

⁸¹ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, diterjemahkan oleh Arif Munandar, h. 441.

⁸² Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, diterjemahkan oleh Arif Munandar, h. 450-452.


- d. Ijab Qabul (sighat), yaitu pernyataan serah terima dari wahib kepada mauhublah.

Keempat komponen ini adalah rukun hibah yang mesti ada dalam pelaksanaan hibah itu sendiri. Apabila satu saja dari rukun tersebut tidak ada, maka pelaksanaan hibah tidak sah.

2. Syarat hibah menurut Imam Syafi'i adalah sebagai berikut:

- a. Pemberi hibah (wahib) disyaratkan:
 - 1) Pemberi hibah ialah pemilik dari harta, yang merupakan kepemilikan secara hakiki maupun secara hukum.
 - 2) Pemberi hibah ialah seseorang yang layak dalam mengelola hartanya. Maksudnya adalah baligh, berakal sehat dan cerdas. Oleh karenanya, tidak sah hibahnya seorang anak kecil serta orang yang gila.
- b. Penerima Hibah (mauhublah), orang yang menerima hibah, disyaratkan layak untuk pemilikan. Oleh sebab itu, anak yang masih di dalam kandungan ibunya tidak sah diberikan hibah. Hibah untuk orang dibawah pengampuan atau masi dalam pengawasan adalah sah. Maka yang berhak bertindak sebagai penerima hibah adalah wakilnya, walinya atau orang yang bertanggung jawab memelihara dan mendidiknya.
- c. Harta Hibah (mauhub) disyaratkan hartanya ada pada saat penghibahan berlangsung. Jika hartanya tidak ada maka batal hibahnya.
- d. Ijab Qabul (sighat) disyaratkan:
 - 1) Qabul sesuai dengan ijab. Jika seseorang menghibahkan sesuatu, kemudian salah satu orang mengatakan, bahwa karena adanya ketidaksesuaian antara ijab dan qabul sehingga hibahnya tidak sah.

- 2) Qabul dilakukan setelah ijab dengan segera, seperti jika dikatakan: “saya hibahkan kepada anda dan saya menguasakannya kepada anda untuk memegangnya” kemudian dengan segera qabulnya dikatakan: “Saya terima”.
- 3) Akad tidak dibolehkan untuk dikaitkan dengan hal yang lainnya. Sehingga tidak sah hibah jika dikatakan: “saya hibahkan kepada anda rumah ini jika si fulan telah datang” atau “saya hibahkan kepada anda hewan ini pada awal bulan”. Begitupula jika menghibahkan sesuatu dengan mensyaratkan ketika dibutuhkan maka hartanya bisa diambil kembali, maka tidak di sahkan.



BAB III

PENDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANG HARTA HIBAH YANG SERAH TERIMANYA BELUM DILAKUKAN ATASNYA

A. Serah Terima Sebagai Syarat Sahnya Hibah menurut Pendapat Imam Syafi'i

Hibah adalah jenis pemberian yang diberikan oleh penghibah semasa hidupnya kepada penerima hibah. Kesempatan melakukan pemberian hibah terkadang tidak dilakukan secara langsung dengan serah terima, dan dalam kehidupan, hal itu terjadi. Dari kondisi itu, Imam Syafi'i mengantisipasi bahwa hibah yang tidak disertai dengan adanya serah terima akan menimbulkan akibat hukum Imam Syafi'i menuliskan, hibah dalam bab tersendiri dari kitabnya yang berjudul Al-Umm.

Imam Syafi'i menjelaskan tentang syarat hibah yaitu harus ada serah terima:

(قال الشفعى): وهكذا كلّ هبة ونخلة وصدقة غير محرمة فهي كلّها من العطايا التي لا يؤخذ عليها عوض ولا تتم الاقبض المعطى⁸³

Artinya:

“(Syafi'i berkata): Demikianlah seluruh hibah, pemberian dan sedekah yang tidak diharamkan. Seluruhnya itu dari pemberian yang atasnya tidak diambil ganti dan tidak sempurna kecuali dengan penerimaan orang yang diberi.”

Berdasarkan penjelasan diatas jelas bahwa, Imam syafi'i menjadikan serah terima sebagai syarat sahnya hibah, karena hibah dikatakan sempurna dengan adanya penerimaan orang yang diberi. Sebagaimana dikatakan dalam kutipan tersebut “hibah tidak sempurna kecuali dengan penerimaan orang yang diberi”. Para ahli hukum

⁸³ Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafii'i, Al-Umm, (Beirut Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth), juz IV, h. 64. Terj Ismail Yakub, Al-Umm (Kitab Induk) Jilid 11, cet. pertama, (Malaysia, Kuala Lumpur: Victory Agencie, 2000), h. 331.

Islam, seperti ulama Imam Hanafi dan ulama Imam Syafi'i serta ulama Imam Hambali sependapat mengatakan bahwa dengan ijab, qabul, dan qabdh, hibah dikatakan sah di karenakan ini telah menjadi ijma' para sahabat. Berbeda halnya dengan "Imam Malik".⁸⁴

Apabila seseorang menghibahkan sebuah rumah kepada dua orang atau sebuah barang, kemudian barang tersebut dapat dibagi dan kedua orang tersebut menerimanya. Imam Syafi'i mengatakan apabila seseorang telah menghibahkan sesuatu untuk dua orang, sebahagian rumah yang tidak bisa untuk dibagi atau berupa makanan, kain atau budak, yang tidak dapat dibagi kemudian kedua orang itu menerima hibah tersebut, maka hibah yang demikian boleh, sebagaimana boleh berjual beli. Seperti demikian juga, jika dua orang menghibahkan sebuah rumah di antara keduanya, rumah itu dapat dibagi atau tidak, atau ia menghibahkan seorang budak kepada seseorang, dan orang itu sudah menerimanya, maka pemberian itu dibolehkan. Hal ini berbeda dengan pendapat "Abu Hanifah".⁸⁵

(قال الشفعي): واذا كانت الدار لرجلين فوهب أحدهما حصته لصاحبه ولم يقصمه له فان أبا حنيفة كان يقول الهبة في هذا باطلة ولا تجوز ويأخذ ومن حجته في ذلك أنه قال "لا تجوز الهبة إلا مقسومة معلومة مقبوضة"⁸⁶

⁸⁴ Imam Malik berpendapat bahwa walaupun dengan ijab qabul tanpa adanya serah terima hibah tetap sah, karena serah terima tidak menjadi syarat sah dalam pemilikan hibah cukup dengan ijab dan qabul pemilikannya sudah sah. Imam Malik menjadikan serah terima sebagai syarat tam atau penyempurna bukan syarat sah. Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, diterjemahkan oleh Arif Munandar, h. 449.

⁸⁵ Abu Hanifah berkata, bahwa tidak boleh hibah dibagi dua tanpa lebih dahulu ditentukan secara tegas bagian masing-masing. Sedangkan Ibnu Abi Laila mengatakan, bahwa hibah yang dibagikan kepada dua orang atau lebih tanpa ditentukan bagian masing-masing maka yang demikian itu boleh saja. Ismail Yakub, Al-Umm (Kitab Induk) Jilid 11, cet. pertama, (Malaysia, Kuala Lumpur: Victory Agencie, 2000), h. 332.

⁸⁶ Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafii'i, Al-Umm, (Beirut Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth), juz IV, h. 65. Terj Ismail Yakub, Al-Umm (Kitab Induk) Jilid 11, cet. pertama, (Malaysia, Kuala Lumpur: Victory Agencie, 2000), h. 332.

Artinya:

“(Syafi’i berkata): Apabila rumah itu milik dua orang laki-laki lalu salah satu dari keduanya memberikan bahagian kepada temannya dan ia tidak membaginya maka Abu Hanifah berkata: “Pemberian dalam hal ini adalah batal dan tidak boleh”. Dan dengannya ia mengambil sebagian dari hujjahnya dalam hal itu adalah bahwasanya ia berkata: “Hibah itu tidak boleh kecuali hibah itu dibagi dengan tertentu dan diterima”.”

Berdasarkan kutipan diatas yang mengenai pendapat Abu Hanifah, Imam Syafi’i mengatakan bila ada peristiwa dua orang menghibahkan sebuah rumah kepada seseorang, kemudian orang itu menerimanya maka hibah yang demikian sah dan tidak batal. Alasannya karena rumah itu kepunyaan dua orang, karena itulah Imam Syafi’i mengambil pemahaman.

(قال الشفعى): واذا كانت الدارين رجلين فوهب أحد همالصاحبه نصيبه فقبض الهبة
فالهبة جائزة⁸⁷

Artinya:

“(Syafi’i berkata): Apabila rumah itu milik dua orang laki-laki lalu salah satu dari keduanya memberi kepada temannya akan bagiannya lalu ia menerima pemberian itu maka pemberian itu boleh.”

Selanjutnya apabila seseorang menghibahkan sesuatu kepada orang lain dikala dalam waktu sakit kemudian belum diterima oleh orang yang diberikan sehingga si penghibah meninggal, maka Imam Syafi’i mengatakan bahwa apabila seseorang menghibahkan sesuatu dalam waktu sakitnya, kemudian belum diterima oleh si penerima hibah sehingga si penghibah meninggal dunia, maka hibah itu kembali pada para ahli waris si penghibah dan yang diberi sebelumnya tidak berhak lagi

⁸⁷ Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafii’i, Al-Umm, (Beirut Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth), juz IV, h. 65. Terj Ismail Yakub, Al-Umm (Kitab Induk) Jilid 11, cet. pertama, (Malaysia, Kuala Lumpur: Victory Agencie, 2000), h. 332.

mendapatkan harta tersebut. Berbeda halnya dengan pendapat ulama lain seperti “Abu Hanifah dan Imam Malik”.⁸⁸

B. Metode *Istinbath* Hukum yang digunakan Imam Syafi’i tentang Serah Terima Sebagai Syarat Sahnya Hibah

Metode *istinbath* hukum ialah cara untuk menemukan beberapa hukum syara’ atau yang dikenal dengan sumber hukum yang merupakan suatu rujukan dasar yang utama dalam melakukan pengambilan hukum Islam. Sumber hukum Islam artinya adalah sesuatu yang menjadi pokok dari ajaran Islam.

Sumber hukum Islam bersifat dinamis, benar dan mutlak, serta tidak pernah mengalami kemandegan, kefanaan atau kehancuran. Sumber hukum Islam yang di sepakati oleh para ulama madzhab yaitu: Al-Qur’an, As-Sunnah, Ijma’ dan Qiyas.⁸⁹

Adapun sumber hukum yang dipergunakan Imam Syafi’i dalam menetapkan suatu hukum yaitu:⁹⁰

1. Al-Qur’an

Dalam Islam, Al-Qur’an adalah sumber hukum yang pertama dan paling utama, tidak boleh ada satu aturan pun yang bertentangan dengan Al-Qur’an, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. An-Nisa / 4 : 105 sebagai berikut:

⁸⁸ Abu Hanifah mengatakan bahwa hibah ini batal, tidak boleh. Dan dengannya ia mengambil pendapat, ia berkata: “dan tidak ada wasiatnya kecuali hal itu dalam sebutan wasiatnya”. Dan Ibnu Abi Laila mengatakan : “hibah itu boleh dari sepertiga harta orang yang meninggal itu”. Ismail Yakub, Al-Umm (Kitab Induk) Jilid 11, cet. pertama, (Malaysia, Kuala Lumpur: Victory Agencie, 2000), h. 333. Dan Imam Malik berpendapat bahwa hibahnya tetap batal, sekalipun penerima hibah sudah menerimanya pada saat saikit karena yang ditentukan ialah bahwa hibah diberikan pada saat pemberi hibah sehat sehingga tidak ada pula bagian sepertiga seperti wasiat. Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, diterjemahkan oleh Arif Munandar, h. 462.

⁸⁹ Teuku Khairul Fazli, *Ushul Fiqih Mazhab Syafi’i*, h. 16.

⁹⁰ Teuku Khairul Fazli, *Ushul Fiqih Mazhab Syafi’i*, h. 16-24.

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ...⁹¹

Terjemahnya:

“Sungguh, Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu,...”⁹¹

Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama dan paling utama, sehingga semua persoalan harus diselesaikan dengan merujuk dan berpedoman kepadanya. Berbagai persoalan yang tumbuh, dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, harus diselesaikan dengan berpedoman kepada Al-Qur'an. Sebagaimana dalam Firman Allah swt. Q.S An-Nisa' / 4 : 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ....

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya)...”⁹²

Imam Syafi'i dan para ulama lainnya, menetapkan bahwa sumber hukum Islam yang paling pokok ialah Al-Qur'an. Oleh karenanya, setiap kali beliau memberikan sudut pandangnya, beliau akan senantiasa mencatumkan nash-nash dalam Al-Qur'an.⁹³

Syaikh Abu Zarrah r.h. berkata: “Imam Syafi'i telah mengambil jalan yang lurus, beliau menggunakan Al-Qur'an dan As-Sunnah untuk menetapkan suatu

⁹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 95.

⁹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 87.

⁹³ Teuku Khairul Fazli, *Ushul Fiqih Mazhab Syafi'i*, h. 17.

hukum. Jika dalam As-Sunnah tidak ditemukan, beliau akan menggunakan bantuan dari perkataan Sahabat, baik tentang yang menyangkut hal-hal yang disepakati maupun yang diperselisihkan. Jika beliau tidak menemukan perkataan sahabat, beliau akan menggunakan alat bantu sastra, dan bahasa Arab, logika dan qiyas.”⁹⁴

2. Hadits

Hadist sebagai sumber hukum Islam yang kedua, kedudukannya setingkat di bawah Al-Qur’an, sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Hasyr / 59 : 7.

.... وَمَا أُنزِلُ إِلَيْكُمْ مِنَ الرَّسُولِ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ...

Terjemahnya:

“...Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah....”⁹⁵

Jika adanya asumsi dua hadits yang kelihatan tidak konsisten, Imam Syafi’i mencoba berkompromi dengan menggabungkan keduanya. Karena ada kemungkinan bahwa yang satu adalah aturan pengecualian (*Mukhashshish*) bagi dalil yang lainnya yang berisi aturan yang umum. Bila kompromi tidak masuk akal, maka beliau membandingkan rangkaian sanad kedua hadits tersebut. Hadits dengan sanadnya yang lebih kuat berlaku di atas yang lain. Jika ternyata kedua hadits itu memiliki kekuatan yang sama, beliau mencoba untuk mencari informasi hadits mana yang datang duluan. Kemudian, beliau menggunakan teori “*Nasikh-Mansukh*”.⁹⁶

⁹⁴ Syaikh Ahmad Mushtafa al-Farran, Tafsir al-Imam asy-Syafii, Jilid II, Diterjemahkan oleh Fedrian Hasmand, *et al.*, eds., dengan judul “Tafsir Imam Syafii: Menyelami Kandungan Al-Qur’an Surah an-Nisa — Surah Ibrahim”, (Jakarta Timur: Naga Swadaya, 2007), h. 732.

⁹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 546.

⁹⁶ Imam Syafi’i, *Ar-Risalah*, diterjemahkan oleh Ahmadie Thaha, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1986), h.125.

3. Ijma'

Ijma' adalah susunan kesepakatan para ulama secara simultan, tidak ada yang mengomunikasikan konflik untuk situasi yang dicari pemahamannya. Fakta menegaskan bahwa kewajiban shalat lima waktu setiap hari, puasa di bulan Ramadhan, dan kewajiban-kewajiban lain telah ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah. Namun, para ulama mengatakan bahwa kewajiban tersebut tidak hanya ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah seperti halnya Ijma' para ulama. Kewajiban shalat lima, mempunyai peran mengikat kepada semua orang Islam. Ijma' adalah metode untuk menyatukan pendapat dan perilaku yang biasa disebut dengan jamaah. Sebuah hadits nabi menunjuk perhatian bahwa orang yang telah memisahkan diri dari jamaah tidak dijamin keselamatannya. Oleh karena itu, meskipun pedoman Al-Qur'an itu sudah jelas, seperti yang ditunjukkan oleh teori ini, kesepakatan ijma' masi diperlukan terhadap kosekuensi tersebut.⁹⁷

Imam Syafi'i menjadikan ijma' sebagai hujjahnya setelah Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam suatu hukum, Ijma' telah disepakati oleh para ulama. Namun dalam hal ijma' yang tidak diidentikkan dengan penggambaran riwayat dari nabi, maka Imam Syafi'i tidak menggunakannya sebagai sumber hukum, dengan alasan bahwa seseorang hanya dapat meriwayatkan apa yang dia dengar, dia tidak dapat meriwayatkannya berdasarkan dengan dugaan, yang seolah-olah ada sesuatu yang bergantung pada keraguan yang memungkinkan nabi sendiri tidak pernah melakukan atau mengatakan. Imam Syafi'i mempergunakan ijma' dengan keyakinannya bahwa setiap sunnah Nabi harus diketahui walaupun faktanya sebagian orang tidak mengetahui. Ijma' digunakan sebagai sumber *istinbath* hukum ditunjukkan oleh

⁹⁷ Teuku Khairul Fazli, *Ushul Fiqih Mazhab Syafi'i*, h. 20-21.

Imam al-Syafi'i dengan bergantung pada keyakinan bahwa umat tidak akan setuju salah langkah.⁹⁸

Nampaknya kemungkinan ijma' merupakan upaya yang ditunggu-tunggu agar kelompok umat Islam tetap terjaga solidaritasnya dan di jadikan sebagai sumber hukum.

4. Qiyas

Imam Syafi'i, menjadikan qiyas sebagai suatu upaya untuk pencarian keterangan hukum, dengan berlandaskan dalil-dalil terhadap sesuatu yang telah disebutkan di dalam Al-Qur'an dan Hadits. Sehubungan dengan sesuatu yang yang tidak terkandung di dalam Al-Qur'an, Hadits atau Ijma, maka qiyas harus diterapkan. Dengan asumsi jika hal itu telah termasuk di dalam Al-Qur'an atau Hadits, maka itu harus mempergunakan Al-Qur'an atau Hadits sebagai bukti dalilnya, dan harus secara tegas mengatakan bahwa "Ini adalah hukum Allah" ataupun "Ini adalah hukum Rasulullah", dan janganlah dikatakan "Ini Qiyas" dengan asumsi jika sesuatu itu ternyata sudah menjadi kesepakatan dikalangan para ulama Muslim (Ijma'), maka yang harus kita gunakan ialah Ijma' sebagai bukti. Oleh karena itu, kapasitas qiyas hanya sebagai upaya untuk menemukan ketetapan hukum yang tidak tersentuh oleh ketiga sumber hukum yang utama.⁹⁹

Sangatlah jelas bahwa Imam Syafi'i mengutamakan landasan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits, ini tidak berarti beliau mengenyampingkan sumber hukum yang lain. Untuk situasi ini, metode *istinbath* hukum yang digunakan berdasarkan pada ijma' juga. Ijma' sebagai kesepakatan para ulama, penting dijadikan landasan apabila

⁹⁸ Imam Syafi'i, *Ar-Risalah*, diterjemahkan oleh Ahmadie Thaha, h.224.

⁹⁹ Imam Syafi'i, *Ar-Risalah*, diterjemahkan oleh Ahmadie Thaha, h.227.

Al-Qur'an dan Hadits tidak menyebutkan tentang suatu peristiwa. Demikian pula, beliau menggunakan qiyas sebagai susunan analogi yang bergantung pada adanya, persamaan illat hukum. Dalam hal ini, tampaknya Imam Syafi'i konsisten dalam menerapkan suatu hukum. Beliau tidak ingin menyimpang dari sebuah pengaturan ketentuan hukum yang sudah ada, hanya karena adanya ketentuan hukum lainnya yang hanya didasarkan pada kepentingan yang bersifat sementara, dan tidak jelas.

Dalam konteksnya dengan serahterima sebagai syarat sahnya suatu hibah, Imam Syafi'i mempergunakan dua hadits sebagai metode *istinbath* hukum. Hadits tersebut adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam kitabnya yang berjudul *Kitab al-Muwatta*.

Hadits pertama berbunyi sebagai berikut:

وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ كَانَ نَحَلَهَا جَادًا عِشْرِينَ وَسَقًا مِنْ مَالِهِ بِالْغَابَةِ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ وَاللَّهِ يَا بَنِيَّةُ مَا مِنْ النَّاسِ أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَيَّ غَنَى بَعْدِي مِنْكَ وَلَا أَعَزُّ عَلَيَّ فَقْرًا بَعْدِي مِنْكَ وَإِنِّي كُنْتُ نَحَلْتُكَ جَادًا عِشْرِينَ وَسَقًا فَلَهُ كُنْتُ جَدَدْتِيهِ وَاحْتَرَيْتِيهِ كَانَ لَكَ وَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْمَ مَالٌ وَارِثٌ وَإِنَّمَا هُمَا أَحْوَالُكَ وَأَخْتَاكَ فَافْتَسِمُوهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا أَبَتِ وَاللَّهِ لَوْ كَانَ كَذَا وَكَذَا لَنَرَكُنَّهُ إِنَّمَا هِيَ أَسْمَاءُ فَمَنْ الْأُخْرَى فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ذُو بَطْنٍ بِنْتُ خَارِجَةَ أَرَاهَا جَارِيَةً¹⁰⁰

Artinya:

“Telah menceritakan kepadaku Malik dari Ibnu Syihab dari ‘Urwah bin Az Zubair dari Aisyah isteri Nabi Saw, ia mengatakan bahwa Abu Bakar Ash Shiddiq telah memberinya dua puluh *wasaq* (enam puluh sha’) dari harta miliknya di wilayah Ghabah. Ketika Abu Bakar mendekati ajalnya, dia berkata: “Wahai anakku! Demi Allah, tidak ada seorangpun yang saya senang untuk menjadi kaya setelahku kecuali dirimu. Tidak ada orang yang susah kefakirannya setelahku dari kamu. Saya telah memberimu dua puluh *wasaq* (Kurma) dari hartaku, sekiranya kamu telah memanen dan mengumpulkannya, maka itu menjadi milikmu. Namun hari ini, harta itu menjadi harta warisan. Berilah dua saudara laki-lakimu dan dua saudarimu, bagilah atas dasar

¹⁰⁰ Nasrullah, *Terjemah Kitab Al-Muwatha Imam Malik*, (Jakarta: Shahih, 2016), h. 424.

Kitabullah.” Aisyah berkata: “Wahai ayahku! Demi Allah, jika terjadi ini dan itu (kematianmu), sungguh aku akan meninggalkan kepemilikanku itu. Saudaraku adalah Asma, lalu siapa lagi yang harus aku perhatikan?” Abu Bakar berkata: “Kandungan yang ada dalam perut binti Kharijah, saya lihat dia seorang budak wanita (tanggunganku)”.”

Hadits diatas, menceritakan tentang Aisyah dan Abu Bakar yang memberikan pemahaman dan menunjukkan bahwa ternyata hibah itu akan baru dikatakan sah untuk dijadikan hak milik jika telah ada didalamnya serahterima dan sudah berada di tangan orang yang akan diberi. Hal itu adalah berdasarkan pada kalimat yang diucapkan oleh Abu Bakar: “sekiranya kamu telah memanen dan mengumpulkannya”. Hal itu karena buah-buahan baru dinyatakan berada di tangan seseorang setelah dipetik dan tanahnya dikuasai dengan cara ditanami.

Dengan demikian jelaslah bahwa dalam perspektif Imam Syafi’i, syarat sah suatu hibah adalah serah terimanya harus ada, jika tidak adanya serahterima maka hibahnya dikatakan batal. Imam Syafi’i mengatakan hal demikian berdasarkan dari argumen riwayat dari Abu Bakar yang memberi hibah kepada Aisyah yang telah dijelaskan. Riwayat tersebut yaitu pernyataan yang menyatakan “serah terima” sebagai syarat sah hibah.

Selanjutnya hadits kedua yang digunakan Imam Syafi’i sebagai metode *istinbath* hukum adalah sebagaimana gambaran yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Umar ra. bahwa ia berkata:

وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ مَا بَالُ رَجَالٍ يَنْحَلُونَ أَبْنَاءَهُمْ نُحْلًا ثُمَّ يُمَسْكُونَهَا فَإِنْ مَاتَ ابْنُ أَحَدِهِمْ قَالَ مَالِي بِيَدِي لَمْ أُعْطِهِ أَحَدًا وَإِنْ مَاتَ هُوَ قَالَ هُوَ لِابْنِي قَدْ كُنْتُ أُعْطِيْتُهُ إِيَّاهُ مِنْ نَحْلٍ نَحْلَةً فَلَمْ يَحْزُهَا الَّذِي نُحْلَاهَا حَتَّى يَكُونَ إِنْ مَاتَ لَوْرَثْتَهُ فَهِيَ بَاطِلٌ¹⁰¹

¹⁰¹ Nasrullah, *Terjemah Kitab Al-Muwatha Imam Malik*, h. 225.

Artinya:

“Telah menceritakan kepadaku Malik dari Ibnu Syihab dari ‘Urwah bin Az Zubair dari Abdurrahim bin Abdul Qoriy, sesungguhnya Umar bin Khattab berkata: Kenapakah orang-orang yang memberikan pemberian kepada anak-anaknya kemudian mereka menahannya? Apabila anak salah seorang dari mereka meninggal, maka berkatalah ia, “Hartaku ada di tanganku, tidak kuberikan kepada seorang pun”, dan jika ia hendak meninggal, maka ia pun berkata, “Harta tersebut untuk anakku, telah kuberikan kepadanya”. Maka barang siapa memberikan suatu pemberian, kemudian orang yang memberikannya tidak menyerahkannya kepada orang yang diberinya dan menahannya sampai jatuh ke tangan ahli warisnya apabila ia meninggal, maka pemberian itu batal.”

Hadits ini menjadi indikasi bahwa siapa saja yang memberikan suatu hibah, tetapi ia tidak menyerahkan hibahnya itu kepada orang yang akan dihibahi, maka bila ia terus menahan hibah itu sampai meninggal, maka harta hibah itu menjadi hak ahli waris, sedangkan hibahnya batal.

Dari gambaran uraian di atas, dapat ditegaskan bahwa setiap kali dihadapkan pada suatu masalah yang pengaturannya tidak ada didalam Al-Qur'an secara tegas maupun pasti, untuk itu Imam Syafi'i akan menggunakan pendiriannya yakni as-Sunnah, walaupun kedudukan dari as-Sunnah itu sendiri hanya satu orang yang meriwayatkan (Hadits Ahad). Imam Syafi'i menggunakan hadits ahad tidak berarti mengakui semua hadits tanpa di seleksi terlebih dahulu, karena setiap as-sunnah yang digunakan sebagai landasan hukum secara ketat selalu diseleksi.

Imam Syafi'i, sebagai sosok teladan dan ulama panutan, dapat diandaikan menjadi peletak batu pertama dalam menyusun tuntutan-tuntutan syariat Islam secara mendalam dan sistematis. Oleh karena itu, Muhammad ibn Ali ibn Atiyah sebagaimana dikutip oleh seorang ahli pakar Filsafat Hukum Islam, Shobi Mahmassani mengatakan, “Imam Syafi'i adalah orang pertama yang menyusun

argument-argument hukum dan menyusun serta menulis penjelasan mengenai ushul fiqh secara ilmiah, khususnya dalam Kitab *Ar-Risalahnya* yang saat ini terkenal.”¹⁰²



¹⁰² Sobhi Mahmassani, *Falsafatut Tasyri' Fi al-Islam Muqoddimatun Filsafat Ilmu Dirosatysy Syari'atil Islamiyyati 'Ala Dhau'I Madzhabiha Mukhtalifati Wa Dhau'il Qowani-nil hadisati*, Terj, Ahmad Soejono, "Filsafat Hukum Dalam Islam Mukaddimah Dalam Mempelajari Syari'at (Hukum) Islam Di Bawah Sinar Madzhab-Madzhabnya Dan Hukum-Hukum Modern", (Bandung: PT. Al-Maarif, 1976), hlm. 67-68.

BAB IV

PENDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANG HARTA HIBAH YANG DITARIK KEMBALI

A. Syarat Menarik Kembali Harta Yang Telah di Hibahkan Menurut Imam Syafi'i

Ulama Imam Syafi'i mengatakan bahwa, bila suatu saat hibah diambil alih dan dilakukan dengan seizin pemberi hibah atau barang yang dihibahkan telah diserahkan, maka hibah itu tetap dinyatakan tidak sah untuk diambil kembali kecuali hibah seorang bapak. Hibah seorang bapak sah untuk diminta kembali hibahnya, begitupun dengan kakek, begitupun dengan hibah ibu dan nenek. Untuk sang ayah, dia dapat mengambil kembali hibahnya dari anaknya. Apakah anak itu laki-laki atau perempuan, kecil atau dewasa. Imam Syafi'i berpendapat orang tua boleh menarik kembali harta hibah yang telah ia berikan kepada anaknya, mengingat jasa baik dan kasih sayang orang tua yang telah diberikan kepada anaknya makanya secara manusiawi dapat dinilai bahwa bila orang tua menarik kembali (ruju') harta yang telah dihibahkannya kepada anaknya dapat dibenarkan. Demikian pendapat Imam Syafi'i dalam Kitab Al-Umm.

(قال الشفعي) وإذا وهب الرجل لابنه جارية وابنه في عياله فإن كان الابن بالغاً لم تكن الهبة تامة حتى يقبضها الابن وسواء كان في عياله أو لم يكن كذلك¹⁰³

Artinya:

“(Syafi'i berkata) : Apabila seorang laki-laki memberikan kepada anak laki-lakinya akan seorang budak perempuan, dan anak laki-laki itu tanggungannya

¹⁰³ Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafii'i, Al-Umm, (Beirut Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth), juz IV, h. 64. Terj Ismail Yakub, Al-Umm (Kitab Induk) Jilid 11, cet. pertama, (Malaysia, Kuala Lumpur: Victory Agencie, 2000), h. 331.

maka jika anak laki-laki itu telah baligh maka pemberian itu tidak sempurna sehingga laki-laki itu menerimanya, baik ia dalam tanggungannya atau tidak.”

Berdasarkan ungkapan Imam Syafi’i diatas, jelas bahwa orang tua boleh menarik kembali harta yang telah ia hibahkan kepada anaknya disebabkan karena si anak merupakan tanggungan orang tua meskipun sudah baligh dan disebabkan hibah tersebut tidak dalam keadaan sempurna. Hal ini juga ditekankan karena orang tua mengumpulkan semua harta yang ia peroleh adalah untuk anak-anaknya mulai dari kecil sampai si anak tumbuh besar. Demikian pula sebaliknya seorang anak yang memiliki hak dan kewajiban terhadap orang tuanya. Berbeda halnya dengan “Imam Hanafi”.¹⁰⁴

Namun, walaupun orang tua boleh menarik kembali apa yang telah dihibahkannya kepada anaknya, akan tetapi ada beberapa syarat yang ditetapkan Imam Syafi’i untuk kebolehan tersebut:¹⁰⁵

1. Syarat pertama, orang tua adalah orang yang merdeka, jika dia tidak merdeka maka tidaklah sah untuk menarik hibahnya, dengan alasan bahwa, pemberian yang diberikan oleh seorang budak adalah pemberian kepada tuannya. Untuk sementara, dia adalah orang asing, yang tidak bisa diminta kembali hibahnya.
2. Syarat kedua, hibahnya bukan berupa utang, karena apabila hibahnya adalah berupa utang yang diberikan oleh ayah untuk anaknya dan sang ayah kemudian menghibahkannya, maka hibahnya tidak sah untuk diminta kembali.

¹⁰⁴ Imam Hanafi berpendapat bahwa orang tua tidak boleh menarik kembali harta yang telah dihibahkannya kepada anaknya dengan berkata “apabila orang tua menghibahkan sesuatu kepada anaknya, maka orang tua tidak berhak menariknya kembali”. Dilihat pada jurnal, Zulkarnain Abdurrahman, *Penarikan Kembali Hibah Orang Tua Terhadap Anak dalam Pandangan Para Ulama*, Jurnal Pengembangan Masyarakat, Vol. V, No. 5 (2018), h. 35.

¹⁰⁵ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, diterjemahkan oleh Arif Munandar, h. 465.

3. Syarat ketiga, barang yang dihibahkan ada dalam kepemilikan anak karena didalamnya dipergunakan oleh anak tersebut, sehingga hibahnya tidak dapat diambil lagi. Apabila barang yang dihibahkan tidak dalam kepemilikan anak tersebut. Misalnya, jika anak itu telah memberikannya kepada orang lain dan telah mengambil alih kendali, maka, pada saat itu, untuk situasi ini tidak pantas bagi ayah untuk meminta hibah itu kembali. Demikian pula, jika anak itu telah menggadaikan barang hibah dan telah diambil alih oleh pegadaian. Untuk situasi ini, sang ayah tidak berhak untuk memintanya kembali karena anak di sekitar saat itu tidak memiliki kuasa atas hibah tersebut meskipun kepemilikannya masih bertahan lama. Adapun jika barang hibah tersebut adalah ghasab dari anak tersebut, maka kepemilikannya tetap dianggap ada dan sah bagi ayah untuk memintanya kembali. Ghasab adalah memanfaatkan atau mengambil keuntungan dari milik orang lain tanpa persetujuan atau tanpa pemahamannya, mengingat mengambil milik orang lain dengan cara yang keji.
4. Syarat keempat adalah bahwa anak tidak berada di bawah perwakilan karena keterbelakangan jiwa, maka jika demikian ayah tidak boleh memintanya kembali hibah itu.
5. Syarat kelima adalah barang yang dihibahkan bukan barang yang sementara mudah rusak seperti telur ayam.
6. Syarat keenam, anak tersebut tidak menjual barang hibahnya, karena jika dia menjualnya maka ayahnya tidak dapat meminta kembali. Demikian pula dengan wakaf dan semacamnya, yang dapat menghilangkan penguasaannya. Dalam hal jika harta milik telah dikembalikan setelah dijual, tidak ada halangan bagi ayah untuk mengambilnya kembali dan jika ada nilai tambahan yang berkaitan dengan

harta hibah tersebut, ayah berhak untuk mengambilnya dengan tambahan itu pula. Bagaimanapun jika tambahan hibah tersebut terpisah, seperti hewan yang mengandung keturunan atau pembibitan yang produktif, maka pada saat itu, tambahan yang terpisah ini menjadi milik sang anak, karena tambahan itu terjadi pada saat kepemilikan anak tersebut, karena ayah hanya mengambil kembali yang asalnya. Jika ayah menggugurkan pilihan untuk memintanya kembali, pada dasarnya itu tidak gugur dan dapat dinyakan lagi dan mengatakan: “Saya akan mengambil kembali apa yang telah saya berikan dan menjadi milik saya kembali” atau “Saya membatalkan hibah”. Meminta harta itu kembali tidak dapat dilakukan apabila penerima hibah telah menjualnya, mewakafkan, menghibahkan dan menyerahkannya atau membebaskannya. Makruh hukumnya suatu hibah jika diambil kembali tanpa ada alasan pembenaran. Jika ada pembenaran untuk menegur anak agar tidak melakukan penyalahgunaan atas barang untuk keinginan yang buruk serta bermaksiat yang tidak senonoh, maka pada saat itu memintanya kembali tidak makruh. Terlepas dari apakah meminta hibah kembali dari si anak adalah cara terbaik untuk mencegah si anak melakukan pelanggaran, maka, pada saat itu, adalah wajib bagi ayah untuk melakukan hal tersebut, bagaimanapun juga, jika anak menolak dan meminta hibahnya kembali bahkan menambah kemaksiatannya maka ini menjadi makruh.

Menarik kembali harta yang telah dihibahkan hanya diberlakukan kepada sang ayah yang berkeinginan menarik hibahnya kembali setelah diberikan untuk anak-anaknya. Selain daripada itu, maka tetap tidak diperbolehkan untuk mengambil kembali harta yang telah dihibahkan menurut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menjelaskan hibah yang telah diberikan kepada orang lain adalah haram untuk

diambil kembali karena bisa menyinggung perasaan seseorang yang telah diberikan. Begitupula tentang persoalan sedekah, hadiah dan lain sebagainya. Kasus-kasus khususnya dari pemberian ayah kepada anaknya, tidak dihalangi setiap kali diminta untuk kembali.

Mengenai hibah tidak boleh ditarik kembali apabila diberikan kepada orang lain, walaupun si penghibah memberi hibah dengan sukarela tanpa mengharap imbalan. Berbeda dengan pendapat para ulama lain seperti “Imam Hanafi dan Imam Hambali”.¹⁰⁶

B. Metode *Istinbath* Hukum yang digunakan Imam Syafi’i Tentang Penarikan Kembali Harta yang Telah di Hibahkan

Jika ulama Imam Hanafi lebih dikenal sebagai pemikir yang rasional dan ulama Imam Malik sebagai pemikir tradisional, maka Imam Syafi’i pada saat berada di tengah. Penjelasan mendasarnya adalah bahwa Imam Syafi’i pernah tinggal di Hijaz dan berguru kepada Imam Malik, kemudian, pada saat itu, ia pindah ke Irak dan berdiskusi dengan murid-murid Imam Hanafi. Beliau adalah seorang pengembara ke berbagai daerah perkotaan yang berbeda dan akhirnya pindah ke Mesir, sebuah wilayah yang kaya akan warisan social budaya (Yunani, Persia, Romawi, dan Arab).

¹⁰⁶ Imam Hanafi berpendapat bahwa dianggap sah bagi pemberi hibah untuk menarik kembali hibahnya setelah diambil alih oleh penerima hibah, kecuali menghibahkan sesuatu kepada sanak saudara yang termasuk mahram dengan nasab seperti ayah, anak, saudara, paman dan lain sebagainya maka hak untuk meminta kembali gugur. Jika menghibahkan kepada mahram karena sepersusuan atau hubungan kekeluargaan melalui perkawinan, maka pemberi masih berhak meminta kembali. Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, diterjemahkan oleh Arif Munandar, h. 460. Demikian pula Imam Hambali berpendapat bahwa ambil alih merupakan syarat untuk menetapkan hibah dapat ditarik kembali. Jika ambil alih tidak ada maka pemberi hibah masih punya hak untuk meminta kembali. Adapun jika sudah diambil alih maka pemberi tidak bisa mengambilnya kembali kecuali hibah seorang ayah. Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, diterjemahkan oleh Arif Munandar, h. 466.

Imam Syafi'i menuangkan gagasannya tentang ushul fiqh dalam sebuah karya besar berjudul *ar-Risalah*. Selain kitab tersebut, dalam kitabnya *al-Umm* juga terdapat berbagai standar ushul fiqh sebagai aturan *istinbath*. Berdasarkan ushul fiqh yang dirincinya sendiri, ia membangun fatwa fiqhnya yang kemudian dikenal dengan madzhab Syafi'i.

Seperti yang telah disebutkan dan dijelaskan sebelumnya, sumber hukum yang digunakan Imam Syafi'i dan telah disepakati oleh para ulama madzhab lainnya adalah Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas.

Adapun aplikasi metode *istinbath* hukum yang digunakan Imam Syafi'i terhadap permasalahan penarikan kembali harta yang telah dihibahkan adalah berdasarkan kepada hadits yang tertuang dalam kitab *Al-Muwatta'*:

حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَطْفَانَ بْنِ طَرِيفِ الْمُرِّيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِصَلَاةٍ رَجِمَ أَوْ عَلَى وَجْهِ صَدَقَةٍ فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ فِيهَا وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً يَرَى أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ بِهَا الثَّوَابَ فَهُوَ عَلَى هِبَتِهِ يَرْجِعُ فِيهَا إِذَا لَمْ يُرْضَ مِنْهَا¹⁰⁷

Artinya:

“Telah menceritakan kepadaku Malik dari Daud bin Al Hushain dari Abu Ghatafan bin Tharif Al Mari bahwa Umar bin Khattab berkata: “Barang siapa memberi sebuah pemberian untuk menyambung silaturahmi, atau untuk tujuan sedekah, maka dia tidak boleh menariknya kembali. Barang siapa memberi suatu pemberian, dengannya dia mengharap pahala, maka dia boleh menariknya kembali jika dia tidak ridha dengan hibah tersebut”.

Menurut Imam Syafi'i apabila seseorang memberi sebagian hartanya untuk orang lain baik itu rumah atau tanah, kemudian ia menerimanya dan orang yang diberi tersebut menggantinya dengan sesuatu lalu orang yang memberi itu menerima maka pemberi ditanya apabila ia memberi dan mensyaratkan pahala maka pemberian itu batal dari segi ia mensyaratkan ganti yang majhul (tidak diketahui). Apabila ia

¹⁰⁷ Nasrullah, *Terjemah Kitab Al-Muwatha Imam Malik*, h. 425.

memberi bukan karena pahala dan orang yang diberi itu menerima maka ia tidak berhak menarik kembali dalam sesuatu yang ia berikan.

Dengan berlandaskan pada hadits di atas maka Imam Syafi'i mengambil kesimpulan:

(قَالَ الشَّافِعِيُّ): وَلَيْسَ لِلْوَاهِبِ أَنْ يَرْجِعَ فِي الْهَبَةِ إِذَا قَبِضَ مِنْهَا عَوَضًا قَلَّ أَوْ كَثُرَ¹⁰⁸

Artinya:

“(Syafi'i berkata): Pemberi itu tidak berhak menarik kembali dalam hibah apabila ia menerima ganti dari hibah itu baik sedikit maupun banyak.”

C. Analisis Penarikan Harta Hibah Menurut Hukum Positif di Indonesia

Hukum positif di Negara Indonesia, asas-asas atau undang-undang yang mengarahkan pada masalah hibah, khususnya mengenai penarikan harta hibah terdapat dalam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) merupakan undang-undang yang berlaku di seluruh daerah di Indonesia. Hukum perdata (*common law*) yang berlaku di Indonesia adalah, hukum perdata Belanda Barat yang pada awalnya berinduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Common Code*) yang aslinya berbahasa Belanda atau dikenal dengan *Burgerlijk Wetboek* dan secara umum disingkat dengan B.W yang kemudian diterjemahkan. Sebagian materi B.W sudah dicabut berlakunya dan telah diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia, misalnya mengenai UU Perkawinan, UU Hak Tanggungan, UU Kepailitan.¹⁰⁹ Hukum Perdata adalah ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara individu-

¹⁰⁸ Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafii'i, Al-Umm, (Beirut Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth), juz IV, h. 65. Terj Ismail Yakub, Al-Umm (Kitab Induk) Jilid 11, cet. pertama, (Malaysia, Kuala Lumpur: Victory Agencie, 2000), h. 334.

¹⁰⁹ Tim Redaksi BIP, Himpunan Peraturan Undang-Undang KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, 2018), h. 5.

individu dalam masyarakat. KUHPerdato memuat hal-hal yang ada kaitannya dengan hak dan kewajiban sebagai sesama warga negara Indonesia, baik itu dalam persoalan hubungan sebagai sesama manusia maupun kepemilikan barang ataupun benda.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) terdiri dari empat buku. Buku I membahas Orang, Buku II membahas Barang, Buku III membahas Perikatan, dan Buku IV membahas Pembuktian dan Kedaluwarsa.¹¹⁰ Hibah terdapat dan termasuk dalam bagian bab hukum perikatan, yang aturannya diatur dalam Buku III Bab X B.W (*Burgerlijk Wetboek*) yang dimulai dari Pasal 1666 sampai dengan Pasal 1693 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato).

Perikatan ialah suatu hubungan yang terjadi diantara beberapa individu, terletak dibidang properti, dimana satu pihak memenuhi syarat untuk suatu prestasi dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi prestasi itu. Akibatnya, hukum perikatan adalah keseluruhan standar komitmen.¹¹¹ Hukum positif di Indonesia yang mengatur tentang penarikan kembali harta yang telah dihibahkan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato).

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdato) yang notabeneanya bermula dari hukum barat, menjelaskan pengertian hibah dalam Pasal 1666 KUHPerdato, yang mengatakan bahwa:

“Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu.

¹¹⁰ Tim Redaksi BIP, Himpunan Peraturan Undang-Undang KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), h. 7.

¹¹¹ Mariam Darus Badruzaman, KUHPerdato Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan, (Bandung: Alumni, 2012), h. 1.

Undang-undang hanya mengikuti penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup.”¹¹²

Dari penjelasan pasal tersebut, ada empat unsur dari hibah, yaitu:

1. Perjanjian: hibah termasuk perjanjian sepihak, yaitu perjanjian yang membebaskan prestasi (hak dan kewajiban) hanya pada pada satu pihak saja, yaitu penerima hibah. Perjanjian hibah bisa dilakukan secara lisan atau tertulis, kecuali untuk tanah dan bangunan harus dibuat secara tertulis menggunakan akta hibah yang dibuat oleh PPAT (Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah).
2. Dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali: pemberian hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali atas syarat-syarat yang diatur pada Pasal 1672 KUHPerdara dan 1688 KUHPerdara.
3. Di waktu hidupnya: pemberian hibah dan pelaksanaan pembagiannya dilakukan pada saat pemberi hibah masih hidup.
4. Menyerahkan suatu barang: barang yang dijadikan objek hibah bisa dalam bentuk barang bergerak (Kendaraan bermotor, perhiasan, uang), bisa juga dalam bentuk barang tidak bergerak (tanah dan bangunan).

Motivasi dari Pasal ini adalah bahwa penarikan kembali harta hibah tidak diperbolehkan dalam hukum positif untuk mengambil kembali sesuatu yang sudah dihibahkan. Penting juga dicatat bahwa dalam hukum positif telah dijelaskan juga bahwa hibah hanya dilakukan oleh orang-orang dewasa (baik itu barang tetap atau barang bergerak) yang kemudian diberikan untuk orang yang dewasa atau anak-anak (dengan melalui perantara walinya, atau orang tua) serta dicatat di dalam notaris.

¹¹² Soedharyo Soimin, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 423.

Perlu diperhatikan bahwa ada beberapa hal yang dapat membuat hibah menjadi batal, khususnya sebagai berikut:¹¹³

1. “Hibah yang mengenai benda-benda yang belum ada dan baru akan ada dikemudian hari.” (Pasal 1667 KUHPerdara)
2. “Hibah yang mana si penghibah memperjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan kepada orang lain suatu benda yang termasuk dalam hibah, dianggap batal. Yang batal hanya terkait dengan benda tersebut.” (Pasal 1668 KUHPerdara)
3. “Hibah yang membuat syarat bahwa penerima hibah akan melunasi utang atau beban-beban lain di samping apa yang dinyatakan dalam akta hibah itu sendiri atau dalam daftar yang dilampirkan.” (Pasal 1670 KUHPerdara)
4. “Hibah atas benda tidak bergerak menjadi batal jika tidak dilakukan dengan akta notaris.” (Pasal 1682 KUHPerdara)

Mengenai cara menghibahkan sesuatu harus ada akta notaris seperti yang dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal, 1682 berbunyi:

“Tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam Pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah.”¹¹⁴

Adapun yang termaksud dalam Pasal, 1687 KUHPerdara yang berbunyi:

“Hadiah dari tangan ke tangan berupa barang bergerak yang berwujud atau surat piutang yang akan dibayar atas tunduk, tidak memerlukan akta notaris dan adalah sah bila hadiah demikian diserahkan begitu saja kepada orang yang diberi hibah sendiri atau kepada orang lain yang menerima hibah itu untuk diteruskan kepada yang diberi hibah.”¹¹⁵

¹¹³ Soedharyo Soimin, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), h. 424.

¹¹⁴ Soedharyo Soimin, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), h. 426.

¹¹⁵ Soedharyo Soimin, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), h. 427.

Jika hibah tersebut tidak dilakukan dalam suatu akta notaris, maka sebagai ahli waris dari harta tersebut dapat mengajukan keberatan dan meminta Pengadilan agar membatalkan hibah tersebut. Hal ini, sebagaimana telah dimaksudkan dalam Pasal, 1682 KUPerdata di atas bahwa hibah tersebut tidak sah jika tidak ada akta notaris.

Bahkan pengaturan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang pencatatan sumber hibah diperkuat dengan PP No. 24 Tahun 1997 tentang pemberian izin tanah dan bangunan harus dilengkapi dengan akta PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah). dan dikunjungi oleh dua pengamat. Pengaturan ini sangat jelas dengan alasan bahwa telah terjadi pertukaran hak-hak istimewa dan akibatnya memungkinkan (atas barang-barang tetap) tidak dapat dilakukan secara halus menurut hukum positif. Demikian juga pengaturan sebagai penghibahan yang membuat hak istimewa penerima manfaat disalahgunakan dapat dicabut (Pasal 881 KUHPerdata). Penghibahan tidak dapat diselesaikan selama ini dan pemberi tidak dapat mencabut hibah tanpa persetujuan penerima hibah. Penarikan hibah hanya dapat dilakukan jika ada kesepakatan di antara kedua majelis, hal ini tidak sama dengan wasiat yang dapat diingkari kapan saja, atau dicabut selama ahli waris yang meninggal masih hidup.¹¹⁶

Jadi sebelum diberlakukannya Undang-Undang Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah, bagi orang-orang yang tergantung pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata, akta hibah harus dibuatkan salinan dalam bentuk tertulis dari pejabat hukum sebagaimana yang disebutkan di atas. Meskipun

¹¹⁶ R.Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), h. 192.

demikian, setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, setiap pemberian hibah tanah dan bangunan harus dibuatkan dengan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), namun praktik pemberian di dalam masyarakat mungkin karena mamiliki keterbatasan biaya untuk pergi ke notaris sehingga mereka hanya mencatatnya pada secarik kertas dengan alasan bahwa hibahnya itu diberikan secara sukarela oleh pemberi hibah dan tidak ada intimidasi dari pihak manapun dan dilihat secara langsung oleh masyarakat setempat dan telah didukung dan disetujui oleh pihak keluarga. Inilah kesalahan yang tidak diperhatikan atau tidak pernah dimengerti oleh masyarakat setempat sebagai penerima hibah dan masyarakat yang tidak pernah memikirkan jangka panjang dari harta hibah tersebut.

Mengenai struktur isi maupun strategi pembuatan akta PPAT, termasuk di dalamnya pembuatan akta hibah, terdapat Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012, terkait perubahan Peraturan Menteri Negara Agrarian atau Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1997 terkait pendaftaran tanah. berdasarkan dengan peraturan yang sudah ada sebelumnya, dan sudah sesuai dengan perkembangan waktu dengan alasan bahwa masalahnya itu muncul setelah penghibah meninggal dunia, maka properti penghibahan tersebut diambil kembali oleh ahli warisnya penghibah.

Penarikan kembali suatu hibah dapat dilakukan apabila terdapat persetujuan diantara kedua belah pihak, karena hal ini ketentuannya telah sesuai dengan yang terdapat didalam Pasal 1338 KUPerdata, berbunyi:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali, selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.”¹¹⁷

¹¹⁷ Soedharyo Soimin, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), h.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dalam Pasal 1688 KUHPerdata, menjelaskan bahwa penarikan kembali harta hibah yang telah diberikan untuk orang lain diperbolehkan ditarik kembali apabila telah terjadi hal-hal berikut ini:¹¹⁸

1. “Jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah;”
Motivasi dibalik pengaturan di atas adalah bahwa, ada syarat dalam penghibahan yang tidak dipenuhi oleh penerima hibah, misalnya penerima hibah adalah orang yang tidak cakap hukum untuk mendapatkan penghibahan, atau bahwa penerima hibah tidak hadir pada saat penghibahan yang sedang berlangsung, misalnya karena telah meninggal atau belum dilahirkan.
2. “Jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah;”

Alasan pengaturan ini yaitu bahwa hibah bisa diambil lagi oleh penghibah, jika penerima hibah sudah berbuat suatu tindakan atau memberikan sebuah bantuan dalam suatu hal kegiatan yang bisa merusak kesejahteraan serta kehidupan pemberi, ataupun demonstrasi berbeda yang bisa melanggar suatu hukum dan memungkinkan pantas mendapatkan hukuman pidana.

3. “Jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya.”

Memberi nafkah untuk situasi ini bukanlah kewajiban dan jumlahnya tidak ditentukan dengan benar. Meskipun memang pengaturan bantuan nafkah untuk pemberi hibah tentu bukan sesuatu yang wajib dalam penghibahan, namun karena menyangkut rasa kemanusiaan untuk memberi nafkah sebagai bentuk

¹¹⁸ Soedharyo Soimin, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), h. 427.

berbalas budi dan sangat layak dikatakan sebagai ucapan rasa berterima kasih untuk pemberi

Mengenai pengaturan dalam penarikan kembali harta hibah dalam Pasal 1688 KUHPerdara, dapat kita pahami bahwa suatu putusan penghibahan dapat diambil kembali apabila ada hal yang melanggar terhadap suatu pengaturan hibah yang ditujukan kepada penerima hibah dan pemberi di perbolehkan untuk mengambil atau hibahnya kepada penerima hibah dihapuskan.

Selain itu, sehubungan dengan harta hibah yang ditarik kembali, dalam tindakan dimana terdapat tambahan dalam barang hibah tersebut dari penerima hibah, KUHPerdara mengaturnya dalam Pasal 1691 yang menyatakan bahwa:

“Penerima hibah wajib mengembalikan apa yang dihibahkan itu bersama dengan buah dan hasilnya terhitung sejak hari gugatan diajukan kepada pengadilan, sekiranya barang itu telah dipindahtangankan maka wajiblah dikembalikan harganya pada saat gugatan diajukan bersama buah dan hasil sejak saat itu. Selain itu ia wajib membayar ganti rugi kepada penghibah atas hipotek dan beban lain yang telah diletakkan olehnya diatas barang tak bergerak yang dihibahkan itu termasuk yang diletakkan sebelum gugatan diajukan.”¹¹⁹

Adapun mengenai penarikan kembali harta hibah yang dalam praktiknya terdapat imbalan atau penggantinya, maka mengenai hal itu, KUHPerdara tidak mengaturnya disebabkan pasal-pasal pada KUHPerdara tentang penarikan kembali harta hibah hanya ada tiga hal penjelasan saja tentang kebolehan dalam menarik kembali harta hibah tersebut, yaitu seperti yang terdapat pada Pasal 1688 KUHPerdara.

¹¹⁹ Soedharyo Soimin, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), h. 428.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Hibah menurut Imam Syafi'i disatu sisi perlu dipahami sebagai hadiah atau sedekah dan disisi lain sebagai pemberian yang mempunyai ikatan syar'i.
2. Menurut Imam Syafi'i harta hibah yang belum dilakukan serah terima dianggap tidak sah.
3. Imam Syafi'i melarang penarikan harta yang telah dihibahkan kepada orang lain.

B. Saran

1. Diharapkan bagi penghibah dan penerima hibah hendaknya melakukan proses penghibahan dengan melibatkan adanya serah terima harta hibah setelah melakukan akad diantara kedua belah pihak. Hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan perselisihan dikemudian hari.
2. Diharapkan bagi penghibah sebelum memberi suatu harta hibah kepada penerima hibah, hendaknya perlu diadakan pertimbangan yang matang sebelum melakukan hibah karena ini menyangkut hal-hal yang dapat merugikan pemberi hibah dikemudian hari. Sehingga kecil kemungkinan untuk terjadinya penarikan kembali harta yang telah dihibahkan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Abbas, Siradjuddin. *“Sejarah & Keagungan Madzhab Syafi’i”*. Jakarta : Pustaka Tarbiyah, 2006.

Ajib, Muhammad. *“Fiqih Hibah dan Waris”*. Cetakan Pertama; Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

Al-Fandi, Haryanto. *“Etika Bermuamalah Berdasarkan Alquran dan Sunnah”*. Jakarta: Amzah, 2011.

Al-Farran Syaikh Ahmad Mushtafa. *Tafsir al-Imam asy-Syafi’i Jilid II*. diterjemahkan oleh Fedrian Hasmand. et al., eds., *“Tafsir Imam Syafii: Menyelami Kandungan Al-Qur’an Surah an-Nisa’ Surah Ibrahim”*. Jakarta Timur: Naga Swadaya, 2007.

Al-Fayyumi, Muhammad Ibrahim. *“Imam Syafi’i Pelopor Fiqih dan Sastra”*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008.

Al-Indunisi, Ahmad Nahrawi Abdus Salam. *“al-Imam Syafii fi Mazhabihi al-Qadim wa al-Jadid”*. Diterjemahkan oleh Utsman Syaroni, S.Ag., Lc., dengan judul *“Ensiklopedia Imam Syafi’i”*. Jakarta: Hikmah, 2008.

Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. *“Fikih Empat Madzhab”*. diterjemahkan oleh Arif Munandar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.

Al-Syafii’i al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris. *Al-Umm juz IV*. (Bairut Libanon: Dar al Kutub al-Ilmiah, tth). diterjemahkan oleh Ismail Yakub. dengan judul *“Al-Umm(Kitab Induk)”*. Jilid 11 cet. pertama. Malaysia, Kuala Lumpur: Victory Agencie, 2000.

Badruzaman, Mariam Darus. *“KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan”*. Bandung: Alumni, 2012.

Chalil, Moenawar. *“Biografi Serangkai Empat Imam Mazhab”*. Jakarta: Bulan Bintang, 1996.

Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Penerbit Jumanatul ‘Ali-ART (J-ART), 2004.

Djaja, Tamar. *“Hayat dan Perjuangan Empat Imam Madzhab”*. Jakarta: CV. Ramadhani, 1984.

Farid, Syaikh Ahmad. *“60 Biografi Ulama Salaf”*. cet. 1, penerjemah Masturi Irham, Lc & Asmu’i Taman, Lc Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2006.

Fazli, Teuku Khairul. *“Ushul Fiqih Mazhab Syafi’i”*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Imam Syafi’i. *Ar-Risalah*. diterjemahkan oleh Ahmadi Thaha. Jakarta : Pustaka Firdaus, 1986.

Haroen, Nasrun. *“Fiqh Muamalah”*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

- Hasan, M . Ali. “*Perbandingan Mazhab*”. Cet. ke- 4. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hasan, M. Ali. “*Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*”. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Kh, U. Maman. “*Metodologi Penelitian Agama; Teori dan Prakti*”. Jakarta: Rajawali Press, 2006.
- Mahkama Agung RI. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.
- Mahkama Agung RI. *Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan pengertian dalam pembahasannya*. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2011.
- Mahmassani, Sobhi. *Falsafatut Tasyri’ Fi al-Islam Muqoddimatun Filsafat Ilmu Dirosaty sy syari’atil Islamiyyati ‘Ala Dhau’i Madzhabiha Mukhtalifati Wa Dahu’il Qowani-nil hadisati*. Diterjemahkan oleh Ahmad Soejono. “*Filsafat Hukum Dalam Islam Mukaddimah Dalam Mempelajari Syari’at (Hukum) Islam Di Bawah Sinar Madzhab-Madzhabnya Dan Hukum-Hukum Modern*”. Bandung: PT. Al-Maarif, 1976.
- Mardani. “*Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*”. Cet. 4. Jakarta: Kencana, 2016.
- M, Hajar. “*Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*”. Pekanbaru:UIN Suska Riau, 2015.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. “*Fiqh Lima Madzhab*”. Jakarta: Lentera Basritama, 2000.
- Munawwir, Ahmad Warson. “*al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia*”. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Muttaqien, Dadan *et al.*, eds., “*Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia Edisi 2*”. Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Nadzir, Moh. “*Metode Penelitian*”. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Nasrullah. *Terjemah Kitab Al-Muwatha Imam Malik*. Jakarta: Shahih, 2016.
- Ramulyo, Idris. “*Perbandingan Pelaksanaan hukum kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)*” Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Ramulyo, Idris. “*Perbandingan hukum kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*” Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah jilid 2*. diterjemahkan oleh Abu Aulia dan Abu Syaqqina. Jakarta: PT Pustaka Abdi Bangsa, 2017.
- Sabiq, Muhammad Sayid. “*Fihi al-Sunnah*”. terj. Ahmad Cornish Creativa (ACC), Depok: Fthan Media Prima, 2014.
- Sabiq, Sayyid. “*Fiqhus Sunnah*”. diterjemahkan oleh Mujahidin Muhayan. “*Fiqh Sunnah 5*”. Cet. IV. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012.
- Said, Umar. “*Hukum Islam di Indonesia Tentang Waris, Wasiat, Hibah dan Wakaf*”. Surabaya: Cempaka, 1997.

Soimin, Soedharyo. “*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)*”. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Suhendi, Hendi. “*Fiqh Muamalah*”. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.

Subekti, R. “*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*”. Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.

Syafei, Rachmat, “*Fiqh Muamalah*”. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006.

Tim Redaksi BIP. *Himpunan Peraturan Undang-Undang KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, 2018.

Tim Penyusun MKD IAIN Sunan Ampel Surabaya. *Studi Hukum Islam*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2011.

Tim Penyusun. “*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*”. Parepare, IAIN Parepare, 2020.

Yanggo, Chuzaimah T dan Ashar Hafiz. “*Problematika Hukum Islam Kontemporer*”. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004.

Zahra, Muhammad Abu. “*Imam al Syafi’i (Biografi dan Pemikirannya dalam masalah aqidah, Politik, Fiqh)*”. cet. I, Jakarta: Lentera, 2007.

Zuhri, Moh *et al.*, eds., “*Terjemah Sunan At Tirmidzi*”. Semarang: CV. Asy-Syifa’, 1992.

Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/harta>, diakses pada tanggal 26 Februari 2021.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/hibah>, diakses pada tanggal 26 Februari 2021.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/kafarat>, diakses pada tanggal 28 September 2021.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/ahlur_Ra%E2%80%99yi, diakses pada tanggal 13 September 2021..

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Nazar> diakses pada tanggal 28 September 2021.

Jurnal

Abdurrahman, Zulkarnain. ‘Penarikan Kembali Hibah Orang Tua Terhadap Anak dalam Pandangan Para Ulama’. *Jurnal Pengembangan Masyarakat*, Vol. V. No. 5. 2018.

Fauzan, Noor Rohman. ‘Urgensi Nasikh-Mansukh dalam Legislasi Hukum Islam’. *ISTI'DAL; Jurnal Studi Hukum Islam*. Vol. 1, No. 2. 2014.

Lahaji dan Nova Effenty Muhammad. ‘Qaul Qadim dan Qaul Jadid Imam Syafi’i: Telaah Faktor Sosiologisnya’, *Jurnal Al-Mirzan* Vol. 11, No. 1. 2015.

Malik, Abdul Rahman. 'Abrogasi dalam Al-Qur'an: Studi Nasikh dan Mansukh'. Jurnal Studi Al-Qur'an Vol. 12, No. 1. 2016.

Ulya, Zakiyatul. 'Hibah Perspektif Fikih, KHI dan KHES, dalam Maliyah', 7.2. 2017.

Skripsi

Anggita. "Penarikan Kembali Harta Hibah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sukajaya Lempasing Kec. Teluk Pandan Kab. Pesawaran)". Skripsi Sarjana; Jurusan Mu'amalah: Lampung, 2017.

Firdaus, Albar. "Penarikan Harta Hibah 'Umra (Studi Komparasi Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik)". Skripsi Sarjana; Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah: Jember, 2015.

Khairi, Faturrahman. "Penarikan Kembali Barang Hibah Dalam Hukum Normatif Perspektif Imam Syafi'i". Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Bisnis Syariah: Malang, 2018.



LAMPIRAN



1. Mencari Referensi Terkait Penelitian



2. Membaca, dan Mengumpulkan Materi Terkait Penelitian



3. Proses Pengerjaan Skripsi

BIODATA PENULIS



St. Najmia, lahir di Kanang pada tanggal 06 Desember 1998 anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan Syarifuddin dan Hasmiah.N. Penulis mulai memasuki pendidikan formal pada tahun 2005 dan selesai pada tahun 2011 di SDN 012 Kanang. Penulis melanjutkan pendidikan di MTS DDI Kanang pada tahun 2011 dan selesai pada tahun 2014. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di MA DDI Kanang pada tahun 2014 dan lulus pada tahun 2017. Selanjutnya, pada tahun 2017 penulis menempuh pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada Program Sarjana Strata Satu (S1) dengan mengambil Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E), penulis menyelesaikan pendidikan sebagaimana mestinya dan mengajukan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul “Konsep Hibah menurut Imam Syafi’i (Serah Terima dan Penarikan Kembali Harta Hibah)”.